

**TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA  
*KLEPTOMANIA*  
(Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah**



**Oleh:**

**MAFTUHATUL AF'IDAH  
2103124**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2008**

Drs. Rokhmadi, M.Ag.  
Jl. Jatiluhur No.318 Rt.01 Rw.05  
Ngesrep- Jatingaleh Semarang  
A. Furqon, Lc.M.A.  
Jl. Karonsih Timur Raya V/ 128 Ngalian Semarang

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. : Naskah Skripsi

An. Sdr. Maftuhatul Af'idah

Kepada Yth.  
Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Maftuhatul Af'idah

Nim : 2103124

Judul : **TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA  
KLEPTOMANIA (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam dan  
Hukum pidana Positif)**

Dengan ini saya memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang 05 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP . 150 267 747

Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP. 150 368 379

## MOTTO

والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله  
والله عزيز حكيم (المائدة: 38)

*Artinya: “Dan laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” ( Al-Maidah:38)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV.As- Syifa’, hlm.165.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 05 Juli 2008

Deklarator,

Maftuhatul Afi'dah

## ABSTRAK

Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif merupakan paradigma hukum yang selama ini dianggap antagonis, yakni hukum pidana Islam dengan sumbernya wahyu dan hukum pidana positif dengan sumbernya akal (penalaran). Hukum yang ada dalam masyarakat secara nyata dan obyektif sangat potensial untuk dipertimbangkan jika substansial tidak bertentangan dengan nilai syari'ah. Pencurian merupakan perbuatan tindak pidana (*jarimah*) yang dikenakan hukuman *had*. Pencurian adalah perbuatan yang sangat tidak sah dalam mengambil harta milik orang lain, bahkan perbuatan mencuri akan dikenai hukuman potong tangan, baik pencuri laki-laki maupun perempuan. Dan *Kleptomania* merupakan suatu dorongan atau paksaan (*kompulsif*) untuk mencuri. Tindakan ini dilakukan karena penderita tidak mampu mengendalikan pikiran dan tindakannya, serta tidak mampu menghindari kecemasan dalam dirinya sampai tindakan *kompulsif* itu dilakukan. Dengan demikian, tidak ada suatu perbuatan yang tidak berdasarkan sebab, dan tanpa mempelajari suatu sebab kejahatan, maka akan sulit untuk mengetahui mengapa suatu kejahatan telah terjadi.

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengkaji secara spesifik tentang: bagaimana batasan hukuman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania*, bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif ?

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode *deskriptif*.

Bahwa menurut hukum pidana Islam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* masuk dalam kategori pencurian yang tidak sempurna, maka pencurian ini tidak dikenai hukuman *had* potong tangan melainkan masuk pada klasifikasi *jarimah ta'zir*, pengertian dari *ta'zir* sendiri secara global, adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atau pengajaran atas perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh seorang *kleptomania* dalam hukum pidana Islam para fuqaha' memberikan batasan hukuman bagi penderita *kleptomania*, apabila betul-betul bersalah, maka wajib diberikan sanksi dari segi perdata (*dhaman*) yaitu dengan membayar denda, hukuman denda merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*.

Sedangkan dalam hukum pidana positif seorang penderita *kleptomania* di kategorikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya khusus dalam tindak pidana pencurian. Apabila ia melakukan tindak pidana yang lain, maka perbuatan seorang *kleptomania* tetap dapat dipertanggungjawabkan. Asas yang terpenting dalam hukum pidana, yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) di mana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana, apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur kesalahan merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri si pelaku, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku dan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau alpa (*culpa*) serta tanpa adanya alasan pemaaf.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad, taufiq, serta hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasullullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabiin serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul “ **TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA *KLEPTOMANIA* (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)** disusun untuk memenuhi salah satu tugas syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
2. Bapak Arif Djunaedi, M.Ag. selaku Kajor Siyasah Jinayah, Bapak Rupi Amri, M.Ag. selaku Sekjur Siyasah Jinayah, serta Bapak M. Hasan, M.Ag.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Furqan, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak/ Ibu Pimpinan Perpustakaan Institut maupun Fakultas yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda H. Mahmudi dan Ibunda Hj. Siti Maemunah yang senantiasa berdoa dalam mengiringi langkah dan memberikan restu, nasihat, serta kesabaran beliau berdua dalam menghadapi penulis, Adik-adikku yang selalu mewarnai perjalanan hidupku (uus, elip, hepy, tata) serta m@s liez. Semoga kita senantiasa menjadi keluarga yang diberikan hidayah dan rahmad di dunia maupun di akhirat Amin...
8. Teman-teman SJ Angkatan 2003, Tim KKN PBA Posko 10 Sidengkeng, Bendosari, Plantungan, Kendal. Dan teman-teman Kos dari Sabang sampai Merauke (Kos Ibu Muslih, Kos AN-Nisa, Kos Bp. Abri dan Kos Dina Akbar).

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.  
*Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, Juli 2008

Penulis

Maftuhatul Afidah

## Persembahan

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.

Bapak H. Mahmudi dan ibu Hj. Siti Maimunah yang senantiasa memberikan doa restu serta keyakinan pada setiap langkahku

Adik-adikku tersayang:

- "Fatihatul husna"
- "libasuttaqwa"
- "khofifatul lubaba"

Semua cinta yang kalian beri menjadi motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seseorang yang tak pernah lepas dari benakku "Emha Oliez" yang selalu memberikan semangat baru dalam hidupku.

Sahabat-sahabatku yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu kalian telah membuat dunia ini terasa hangat.

Seluruh civitas akademik Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dan pada akhirnya penulis persembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian Skripsi .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17
<b>BAB II: PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam .....	23
C. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Positif .....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam .....	32
D. Asas Culpabilitas (kesalahan) Dalam Pidana Hukum Pidana Positif .....	38

**BAB III: TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA *KLEPTOMANIA***

A. Pengertian <i>Kleptomania</i> .....	41
B. Kriteria <i>Kleptomania</i> dan Faktor-Faktor Penyebabnya .....	44
C. Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita <i>Kleptomania</i> .....	54

**BAB IV: ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA *KLEPTOMANIA* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita <i>Kleptomania</i> Menurut Hukum Pidana positif.....	72
B. Analisis Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita <i>Kleptomania</i> Menurut Hukum Pidana Islam .....	80

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-Saran .....	92
C. Penutup .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan kebutuhan primer untuk hidup. Islam juga memberikan hak dan jaminan atas kepemilikan pribadi, maka secara praktis Islam melindungi hak milik tersebut dengan suatu undang-undang. Dan memberikan suatu pengarahan budi agar harta tersebut tidak menjadi sasaran tangan jahat seperti pencurian.<sup>1</sup>

Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : 188)

*Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya“ (al-Baqarah:188)<sup>2</sup>*

Salah satu bentuk kerusakan di dunia ini adalah pencurian. Islam memberikan hukuman yang tegas atas perbuatan mencuri, seorang yang melakukan pencurian, maka akan mendapatkan hukuman potong tangan.

Pencurian adalah perbuatan yang sangat tidak sah dalam mengambil harta milik orang lain. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya, baik harta tersebut dalam penjagaan atau tidak.

---

<sup>1</sup>M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Terjemah, Muammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 454

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy-Syifa', hlm. 46.

Bahkan perbuatan mencuri akan dikenai hukuman potong tangan, baik pencuri laki-laki maupun perempuan.<sup>3</sup>

Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, bahwa tangan yang berkianat dan mencuri merupakan organ yang sakit, maka tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular pada organ yang lain sehingga jiwa bisa selamat.<sup>4</sup>

Adapun syarat-syarat hukuman potong tangan dapat diberlakukan dan dijalankan bagi pencuri setelah syarat tersebut terpenuhi. Syarat-syarat tersebut di antaranya :

1. Pencuri itu sudah baligh, berakal, dan melakukan pencurian dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain, baik ia muslim, kafir *dzimmi* dan murtad tetap harus dipotong tangan. Bagi anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa orang lain, maka tidak dipotong tangannya.
2. Keadaan barang yang di curi itu sudah mencapai *nishab* yaitu seperempat *dinar* dan terjaga di tempat penyimpanan. Dalam menentukan nishab atau batas minimal para fuqoha berbeda pendapat, Sayid Sabiq mengatakan seperempat *dinar* sama dengan tiga *dirham* atau *seperempat diyat*.<sup>5</sup> Menurut syari'at Provinsi Nanggroe Aceh, jika dikurs dengan nilai rupiah seperempat dinar senilai dengan 94 gram emas (satu gram emas sekita

---

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Inilah Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990, hlm.370.

<sup>4</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, Terjemah, Muh. Nabhan Husain, Bandung: PT al-Ma'arif, hlm. 200.

<sup>5</sup>Satu *diyat* yaitu : seratus ekor unta atau dua ratus ekor sapi, atau dua ribu ekor domba, jadi kira-kira satu *nishab* sama dengan 25 ekor unta atau 50 ekor sapi. Jika dikurs dengan harga sekarang maka satu *nishab* sama dengan 50 ekor sapi kali Rp. 7.000.000,- sama dengan Rp.350.000.000,-

Rp. 240.000)<sup>6</sup> Sedangkan menurut ketentuan dari Islamic Faisal Bank di Sudan satu *dinar* yang baik adalah, seberat 4,457 gram, sehingga seperempat *dinar* adalah seberat 1,114 gram.<sup>7</sup> Mengenai batasan harta yang dicuri (*nishab*) yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan dari waktu ke waktu dapat diadakan perubahan sesuai dengan nilai mata uang dan kondisi perekonomian suatu Negara.

3. Barang yang dicuri bukan miliknya sendiri dan bukan barang yang mirip dengan miliknya. Yang dimaksud dengan barang milik sendiri adalah mencuri barang sendiri yang digadaikan. Dan barang yang mirip dengan milik sendiri (ada hak di dalamnya) adalah apabila ada seorang anak mencuri harta ayahnya.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri adalah hukuman yang bersifat *hududiyah* yang mempunyai sifat batas-batas hukum. Maksudnya, hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya menjadi hak Allah. Dengan demikian, hukuman tersebut mempunyai batas minimal dan maksimal.<sup>9</sup> Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakilkan oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan masyarakat, karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tatanan umum.

---

<sup>6</sup>[www.sinarharapan.com.Senin](http://www.sinarharapan.com.Senin), 28-april-2008

<sup>7</sup> Imam al-Mawardi, *al-Akhkam as-Sultunyah*, Terj. Abdul Hayyi, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 436.

<sup>8</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhya*, juz 1, Surabaya: Maktabah Muh. Ahmad Nabhan, hlm.188

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

Di dalam hukum pidana positif Indonesia pelaku tindak pidana pencurian hukumannya adalah penjara maksimal lima tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 362 KUHP Indonesia yang berbunyi:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah ”.*<sup>10</sup>

Oleh karena hukum yang telah ditentukan undang-undang terhadap suatu *jarimah* atau tindak pidana adalah berat, maka negara dalam memberikan hukuman tidak boleh menyimpang daripadanya, negara harus melihat unsur-unsur suatu tindakan *jarimah*. Jika negara merasa kurang yakin atau terdapat keraguan terhadap suatu kasus *jarimah* lebih baik menghindari tidak menjatuhkan hukuman.<sup>11</sup>

Sebagaimana dalam sebuah hadits riwayat Imam Tirmidzi

ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الامام لان يخطى في العفو خير من يخطى في العقوبة.<sup>12</sup>

*Artinya: “Hindarkanlah memberikan hukuman had kepada orang muslim sejauh yang dapat engkau lakukan, bila terdapat adanya keraguan. Seorang pemimpin Negara atau hakim lebih baik salah dalam memberikan maaf daripada salah dalam memberikan hukuman” (H.R.Imam-Tirmidzi).*

Dalam sebuah kasus tentang pencurian, untuk mencegah penyebab tunggal (*mono kausal*), maka harus dilihat dari aspek, baik itu yuridis maupun

<sup>10</sup>Moejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm.154.

<sup>11</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, hlm.

17.

<sup>12</sup>Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Kitab al- Hudud*, Beirut: Dar al- Fikr, 1987, hlm. 3.

psikologis. Suatu tingkah laku manusia dilakukan berdasarkan motif, maka disebut dengan tingkah laku bermotivasi. Demikian halnya orang yang melakukan pencurian disebabkan oleh berbagai macam motivasi, bukan hanya didasari oleh faktor ekonomi semata. Motivasi sering disebut kekuatan dalam diri yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku atau penggerak perilaku, ada juga yang menyatakan motivasi adalah pembangkit tenaga bagi terjadinya sesuatu atau penentu. Dengan kata, lain motivasi adalah suatu konstruksi teoritis mengenai terjadinya perilaku.<sup>13</sup> Dengan demikian, suatu perbuatan pencurian yang dilakukan seseorang melibatkan seluruh aktivitas mental dan tidak semua orang memiliki mental yang sehat dan normal. Tidak sedikit manusia yang mengalami gangguan pada pribadinya karena terjadinya gangguan perkembangan kepribadian.<sup>14</sup>

Masih dalam lingkup ilmu psikologi dikenal adanya perilaku menyimpang (*abnormal-psychology*). Dalam perilaku abnormal seseorang dalam keadaan tertentu karena adanya dorongan kejiwaan ia melakukan sesuatu yang menyimpang, yang berupa pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum.<sup>15</sup> Misalnya masalah pencurian dalam psikologi abnormal terdapat perilaku menyimpang dimana seseorang itu mempunyai *hobby* (kegemaran) mencuri yang disebut dengan *kleptomania*.

---

<sup>13</sup>M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: PT. Pedoman Ilmu Jaya, 1993, hlm. 32.

<sup>14</sup>Soerjono Soekamto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 32.

<sup>15</sup>Soejdono Dirjosisworo, *Pengantar Tentang psikologi Hukum*, Bandung: PT Alumni Ikapi, 1983, hlm. 32.

*Kleptomania* merupakan suatu dorongan atau paksaan (*kompulsif*) untuk mencuri. Tindakan ini dilakukan karena penderita tidak mampu mengendalikan pikiran dan tindakannya, serta tidak mampu menghindari kecemasan dalam dirinya sampai tindakan *kompulsif* itu dilakukan, dan sebenarnya keinginan tersebut diluar kehendaknya.<sup>16</sup>

Dalam kamus *Oxford The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Kata *Kleptomania* diberi batasan sebagai “kecenderungan yang tidak bisa ditahan untuk mencuri, bukan disebabkan karena ekonomi, tetapi karena kelemahan jiwa”.<sup>17</sup> Berangkat dari pengertian di atas, penderita *kleptomania* melakukan pencurian bukan karena memerlukan barang yang diambilnya atau karena barang itu memiliki nilai yang mahal, ia melakukan karena adanya dorongan yang tidak bisa ditahannya. Kondisi yang tidak serasi ini dihubungkan dengan berbagai faktor internal maupun eksternal, merupakan *pressi* (tekanan) atau dorongan terjadinya berbagai penyimpangan, termasuk perilaku menyimpang dari tujuan tertib sosial yaitu kejahatan ( tindak pidana), dalam hal ini titik besar kausanya (sebab akibatnya) terletak pada struktur kepribadian individu, di mana super ego tidak berperan baik, yang berproses dalam interaksi social, sehingga melahirkan berbagai pola tindak kejahatan.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam sebuah kasus pencurian oleh penderita *kleptomania* di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Januari 2004, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan vonis kepada tersangka Amanda

---

<sup>16</sup>M. Noor, *Himpunan Istilah Psikologi*, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hlm.104.

<sup>17</sup>[www.pikiranrakyat.selasa](http://www.pikiranrakyat.selasa) 11 maret 2008

<sup>18</sup> Soejono, *Pengantar Psikologi untuk Studi Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Bandung, PT Tarsito, 1983, hlm. 82-83.

(19) yang menderita *kleptomania* selama 100 hari penjara, karena terbukti mencuri sejumlah barang yang berupa telepon seluler, celana jins dan peralatan kosmetik milik keluarganya sendiri. Sementara itu unsur yang meringankan terdakwa adalah karena memiliki latar belakang gangguan psikis.<sup>19</sup> Yang menurut penulis seorang yang mengalami gangguan *kleptomania* masuk dalam kategori pasal 44 KUHP di mana terdapat keadaan jiwa seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena suatu penyakit, dalam pasal 44 KUHP dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam dirinya terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab maka, penderita tersebut harus dimasukkan kerumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi bukan di penjara seperti yang terjadi dalam kasus di atas.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih lanjut mengenai masalah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania*. Dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA *KLEPTOMANIA*** (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif) .

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dan membatasi ruang lingkup permasalahan hukum pencurian oleh penderita *kleptomania*, maka perlu penulis kemukakan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pembahasan utama dalam skripsi ini

---

<sup>19</sup>[www.Gatra.com,Senin](http://www.Gatra.com,Senin), 26-05-2008.

1. Bagaimana batasan hukuman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana Islam dan positif ?
2. Bagaimana modus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan hukuman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif ?
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif ?

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah hasanah keilmuan Islam. Lebih khusus lagi dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam).

## **C. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap suatu penelitian atau karya ilmiah yang ada. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi.

Imam Kamal al-Din dari Madzhab Hanafi dalam bukunya yang berjudul "*Fath al-Qadir*" menjelaskan bahwa hukuman bagi pencuri laki-laki

atau perempuan adalah potong tangan sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an yaitu surat al-Maidah ayat: 38

والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله  
والله عزيز حكيم (المائدة: 38)

*Artinya: “Dan laki-laki dan perempuan yang mencuri potong lah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*( Al-Maidah: 38)

Ia juga menjelaskan tentang hapusnya *had* bagi seorang yang melakukan pencurian dengan ketentuan apabila orang yang mencuri itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti anak kecil dan orang gila, dan apabila pencuri itu masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka pencuri itu dihapuskan dari hukuman *had*.<sup>20</sup>

Sayid Sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*“ Terjemahan Moh.. Nabhan Husain menjelaskan bahwa mencuri adalah mengandung tiga unsur, yaitu mengambil milik orang lain, dengan cara sembunyi-sembunyi dan berada di tempat penyimpanan. Ketiga unsur ini mempunyai sifat-sifat yang jelas, sehingga nyatalah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan mencuri yang harus di *had*. Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai pencuri yang harus di *had* adalah orang yang mencuri itu *mukallaf* yaitu pencuri tersebut orang dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak di *had* karena keduanya bukan orang *mukallaf*.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Imam Kamal ad-Din, *Fath al- Qadir*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, hlm. 340.

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm 203.

Abdurrahman I'doi dalam bukunya "*Inilah Syariat Islam*" menjelaskan tentang perbedaan hukuman dan hukum pidana, dalam buku itu dikatakan bahwa proses hukuman dalam syariat Islam adalah bersifat *hudud* yaitu batas-batas hukum dalam arti membatasi jumlah hukuman *had*. Sedangkan untuk ketentuan penerapan hukuman *had* ini adalah harus terpenuhi syarat-syarat adanya dua orang saksi yang sudah baligh, dapat dipercaya, jujur serta berakhlak mulia.<sup>22</sup>

Imam Taqiyuddin Abi Bakr dalam bukunya "*Kifayah al-Akhyar juz 1*" menjelaskan bahwa mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, diambil dari tempat penyimpanan harta itu. Dalam buku itu juga dijelaskan apabila terbukti seseorang itu telah mencuri dengan adanya saksi atau dia mengakui sendiri perbuatannya, selain tangannya wajib dipotong, ia juga wajib mengembalikan harta yang dicurinya, atau menggantinya apabila barang itu sudah digunakan oleh pencuri, baik pencuri itu miskin atau kaya.<sup>23</sup>

Rokhmadi dalam penelitiannya dengan judul "*Reaktualisasi Hukum Pidana Islam*" (*Kajian tentang Sanksi Hukum Pidana*) dalam penelitian itu menjelaskan berbagai tindak pidana, terutama dalam formulasi sanksi hukum pidananya, agar hukum pidana Islam tidak dipahami dalam teori semata, tetapi juga dapat dipraktekkan, serta agar hukum Islam tidak melangit. Lebih lanjut dijelaskan dalam kesimpulannya, hukuman *hudud*, seperti hukuman cambuk,

---

<sup>22</sup> Abdurrahman I, Doi, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990, hlm. 375

<sup>23</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr, *op. cit.*, hlm. 185.

*rajam* dan potong tangan tidak perlu ditakutkan, karena tujuan utama hukuman dalam pidana Islam adalah bersifat pengajaran (*li al-tahzhib*)<sup>24</sup>

Musaffak Dalam Skripsinya yang berjudul *Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Malik tentang Hukum Pencurian oleh Suami atau Isteri* (Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Jurusan Siyasaah Jinayah Angkatan 2002). Di dalamnya menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh seorang suami yang mencuri harta isterinya, atau seorang isteri yang mencuri harta suaminya, dan apabila harta itu sudah mencapai *nishab*, maka dapat dijatuhi hukuman *had*, menurut pendapat Imam Malik ada dua, *pertama* apabila harta yang dicuri itu berada di tempat yang mereka tinggali bersama, maka suami atau isteri yang mencuri tidak mendapatkan hukuman potong tangan. *Kedua* apabila harta yang dicuri berada di tempat selain tempat yang mereka tinggali bersama maka suami atau isteri yang mencuri harta tersebut akan mendapatkan hukuman potong tangan, meskipun benar bahwa seorang suami dan isteri tersebut hidup bersama dalam suatu pernikahan yang sah.<sup>25</sup>

Ahmad Mustain dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Putusan No:17/ Pid B/ 2007/Pn Kendal tentang Pencurian dengan Ancaman Kekerasan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Jurusan Siyasaah Jinayah Angkatan 2003). Yang di dalamnya menjelaskan menurut

---

<sup>24</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Pusat Penelitian, 2005.

<sup>25</sup> Musaffak, *Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Malik tentang Hukum Pencurian oleh Suami atau Isteri*, Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

hukum pidana Islam kasus tersebut di atas masuk dalam kategori pencurian yang tidak sempurna, maka tidak ada hukuman *had*, akan tetapi masuk pada klasifikasi hukuman *ta'zir*, karena syarat-syarat hukuman *had* tidak terpenuhi, seperti barang yang diambil harus dari tempat penyimpanannya. Sedangkan bila dilihat dari hukum positif kasus ini tergolong dalam pasal 368 KUHP Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, seperti yang didakwakan oleh hakim. Dengan demikian, bukan berarti tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan ini dibebaskan, karena tidak terbukti dalam dakwaan pasal 365 KUHP Indonesia, karena perbuatan pemerasan dan pengancaman posisinya sama dengan tindak pidana kejahatan yang lain, yang wajib dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum.<sup>26</sup> Dari beberapa karya ilmiah tersebut di atas, tidak ada satupun yang sama dengan judul yang akan penulis teliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita *Kleptomania* (Studi Analisis Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menjadikan bahan pustaka sebagai data utama, dengan

---

<sup>26</sup>Ahmad Mustain, *Studi Analisis Putusan No:17/Pid.B/2007/Pn.Kdl Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi IAIN Walisongo. 2007.

menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, surat kabar, internet dan dokumen lainnya.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam kajian ini terdiri dari :

### a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung.<sup>28</sup> Sumber data primer ini penulis gunakan sebagai bahan rujukan dan acuan utama dalam memecahkan masalah yang penulis angkat. Data primer tersebut di antaranya yaitu buku Abdul Qadir Audah dengan judul “*AL- Tasyri’ al-Jinai al-Islami* “ Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, dan buku “*Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1967. Dan bukunya, Kartini Kartono dengan judul “*Patalogi Social 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*” Jakarta 1986, CV Rajawali dan bukunya Zakiyah Darajat dengan judul “*Kesehatan Mental*” PT Gunung Agung, Jakarta 1983. Dan buku Moeljianto “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” Bumi Aksara, Jakarta 1994.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Dalam hal ini penulis menggunakan referensi yang secara tidak langsung membahas persoalan dalam skripsi ini. Tetapi masih ada keterkaitan dalam

---

<sup>27</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 125.

<sup>28</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 91.

pembahasannya. Data sekunder tersebut berupa buku atau kitab yang merujuk mengenai masalah yang penulis bahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan data melalui perpustakaan, surat kabar, internet untuk mendapatkan data maupun literatur yang relevan dengan pokok pembahasan.

### 4. Analisis Data

#### a. Metode Analisis

Berangkat dari studi yang bersifat literer ini, maka sumber data skripsi ini disandarkan pada riset kepustakaan. Dengan demikian, untuk menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menyampaikan data yang sudah ada sebelumnya, kemudian menganalisa dengan menggunakan pola pikir.

*Pertama* deduksi yaitu, dari persoalan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>29</sup> Metode ini digunakan oleh penulis pada bab II mengenai tindak pidana dalam hukum islam dan hukum positif secara umum, dan bertitik tolak pada hal tersebut akan diketahui ketentuan-ketentuan tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, Cet Ke-3, 1988, hlm. 63.

*Kedua* menggunakan pola pikir induksi yaitu, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, itu kemudian digeneralisasi, sehingga diambil suatu kesimpulan yang umum. Metode ini digunakan pada bab III. Dalam bab ini akan diungkap secara khusus tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif secara khusus beserta faktor-faktor penyebabnya.

#### b. Pendekatan

Pendekatan yang akan dilakukan dalam masalah ini adalah: pendekatan normatif yaitu tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania* di analisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, yang bersumber pada al-Qur'an, hadits, sunnah, dan kaidah-kaidah hukum serta KUHP Indonesia yang relevan dengan masalah tersebut.<sup>30</sup>

#### c. Comparatif

Comparatif adalah suatu metode yang akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang ide-ide orang dan suatu kelompok.<sup>31</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Pada prinsipnya, sistematika penulisan dalam penelitian ini termasuk kedalam bagian utama yang berisi uraian tentang hubungan-hubungan logis dari masing-masing isi yang ada dalam penelitian ini. Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian dari data-data

---

<sup>30</sup> U. Maman., *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek Edisi 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.117.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998, hlm.247.

dan bahan-bahan yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga nantinya akan dijadikan kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami. Pada bagian ini pula, penulisan antara bab satu dengan bab lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan. Penulisan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, berisikan pendahuluan di mana di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Yang mana akan mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan.

Bab Kedua, berisi tentang pengertian umum tentang tindak pidana pencurian yang meliputi pengertian tindak pidana dalam hukum Islam dan hukum pidana positif, pengertian pencurian dalam hukum pidana Islam dasar hukum pencurian, dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dan unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana positif serta asas *culpabilitas* atau kesalahan dalam hukum pidana positif.

Bab Ketiga, merupakan fokus kajian yang berisi tentang, tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania* yang terdiri atas pengertian *kleptomania*, kriteria *kleptomania* dan faktor-faktor penyebabnya, serta tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania*.

Bab Keempat, merupakan analisis data dari uraian pembahasan yang menganalisis tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania* yang meliputi, analisis tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana Islam dan analisis tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania* menurut hukum pidana positif .

Bab Kelima, merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari pembahasan yang dilakukan, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab satu. Selain itu juga, bab ini berisi tentang uraian tentang saran-saran dan kata penutup. Selanjutnya, pada penulisan ini terdapat bagian akhir yang terdiri tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis (*curriculum vitae*) penulis.

## BAB II

### PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.

Tindak pidana dalam syariat Islam adalah: ketentuan-ketentuan hukum dalam syariat Islam yang melarang seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut, maka akan dikenai sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya (*diyat*).<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana, tindak kejahatan, dan perbuatan dosa serta peristiwa pidana para fuqoha menyebutnya dengan istilah *jarimah*. Sedangkan menurut Abu Zahrah (wafat: 1974) *jarimah* diambil dari kata *jarama* (جرم) yang mempunyai sinonim *kasaba waqhata'a* (كسب و قطع) yaitu: berusaha dan bekerja. Makna yang terkandung dari Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dijauhi manusia. Dengan demikian pengertian *jarimah* menurut Abu Zahrah (wafat: 1974) di atas adalah, melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus yaitu, agama.

---

<sup>1</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1971, hlm. 64.

ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل و الطريق المستقيم<sup>2</sup>

Artinya : “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah, melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dijahui oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus yaitu agama. Imam al-Mawardi (wafat: 1058)<sup>3</sup> merumuskan *jarimah* adalah: perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>4</sup>

الجرائم مخظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او

<sup>5</sup>تعزير

Artinya : “*Jarimah* adalah suatu perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.

*Al-mahdhurat* di sini adalah, mengerjakan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan,<sup>6</sup> sedangkan lafadz *syar'iyah* mengandung pengertian, suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara dan diancam dengan hukuman.<sup>7</sup> Baik hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam istilah lain banyak pula fuqaha yang

<sup>2</sup>Muh. Abu Zahrah, *al-Jarimah al-Uqubah fil-Islam*, Maktabah al-Angelo al-Misriyah, Kairo: tt, hlm. 22.

<sup>3</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, PT. LP3ES, Jakarta: 1985, Hlm. 25.

<sup>4</sup> Muh. Abu Zahrah, *op. cit*, hlm. 22.

<sup>5</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultoniah al-Wilayatul Diniyah*, Terj. Abdul Hayyi, Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2000, hlm. 219

<sup>6</sup>Juhayya, S. Praja, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Angkasa :Bandung, 1982. hlm. 77.

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *op. cit*. hlm. 219

menyebut lafal *jarimah* mempunyai arti yang sama dengan istilah *jinayah*. *Jinayah* menurut etimologi ialah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya dari kata: *janaa yajni*<sup>8</sup> yang berarti memetik. *Jinayah* merupakan kata dari bahasa arab yang mempunyai arti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata *jinayah* merupakan kata benda dan berasal dari idiom yang mempunyai arti seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Para ulama menerapkan istilah *jinayah* dalam arti setiap perbuatan yang melawan hukum syara', baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang yang menyebabkan adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal dan kehormatan.

Sedangkan menurut Abdul Qadir al-Audah *jinayah* adalah, suatu hasil perbuatan seseorang, yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya, seperti membunuh, memukul dan aborsi.<sup>9</sup> Jadi, sebagai kesimpulannya para fuqaha memberi pengertian *jarimah* mempunyai persamaan arti dengan *jinayah*. Hukum pidana Islam memberikan ketentuan perbuatan-perbuatan tertentu yang dinyatakan sebagai tindak pidana, baik perbuatan itu pasif atau aktif.<sup>10</sup> Dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud serta tujuan melindungi ketertiban social dan suatu system yang di atasnya berdiri bangunan besar suatu masyarakat.

## 2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif

---

<sup>8</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973, hlm.87.

<sup>9</sup>Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islam*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi Juz 1, hlm. 67.

<sup>10</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT.Gema Insani, 2003, hlm. 20.

Istilah tindak pidana dalam hukum positif berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu: *strafbaar feit*, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti suatu tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan pidana dan hukum.<sup>11</sup>

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disini disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Ia menggunakan istilah ini dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan manusia, yaitu: suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Larangan yang dimaksud disini ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan dengan perbuatan pidana disini ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan. Sedangkan mendefinisikan peristiwa pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>12</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian tindak pidana lebih spesifik yaitu: tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 67.

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm.54.

hukuman pidana.<sup>13</sup> Berbeda lagi dengan Simons ia merumuskan *strafbaar feit* adalah: suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dapat dilihat dari beberapa rumusan di atas bahwa dalam peristiwa pidana atau tindak pidana mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada suatu perbuatan manusia
2. perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
3. harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu: perbuatan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan
4. perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Dalam hukum positif peristiwa pidana atau tindak pidana disebut juga dengan istilah delik, yaitu: suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Dan peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur tertentu.<sup>15</sup> Oleh karena itu, dalam praktik hukum, untuk menjatuhkan sanksi bagi terdakwa tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak) harus terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. ERESKO, Bandung: 1989, hlm. 1

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 86.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian menurut etimologi adalah: mengambil sesuatu barang atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa seijin pemiliknya.<sup>16</sup> Sedangkan pencurian menurut syara' adalah: apabila seseorang mengambil barang orang lain dengan maksud jahat, tanpa ijin pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dan mengambilnya dengan cara yang tidak sah, serta barang yang dicuri jelas statusnya bukan barang subhat dan Pencuri tersebut sudah baligh (dewasa) dan sadar.<sup>17</sup>

Sayid Sabiq mendefinisikan pencurian adalah: mengambil milik orang lain, mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi dan berada ditempat penyimpanan.<sup>18</sup> Sedangkan Imam Ibnu Rusyd merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya.<sup>19</sup>

Dalam hukum positif pencurian adalah: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Dari beberapa pengertian diatas jelaslah bahwa pencurian itu terdapat beberapa komponen yaitu:

*Pertama* pencuri,

*Kedua* barang yang dicuri,

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005, hlm. 82.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh.Nabhan Husain, Bandung: PT. Al-Ma'arif, hlm. 203.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Semarang: PT. Toha Putra, hlm. 334.

*Ketiga* tempat penyimpanan.<sup>20</sup>

Ketiga komponen di atas mempunyai sifat-sifat yang sudah jelas, sehingga terbukti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan mencuri yang harus *dihad*.<sup>21</sup>

Sifat-sifat yang yang bisa dianggap sebagai pencuri apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang mencuri *mukallaf*, pencuri tersebut sudah dewasa dan berakal
- b.. Barang yang dicuri mencapai *nishab* (batas minimal)
- c. Barang curian milik sah orang lain.
- d. Mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi
- e. Barang yang dicuri berada dalam tempat penyimpanan<sup>22</sup>.

Apabila dalam kasus pencurian tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tindakan mengambil belum tentu pencurian.<sup>23</sup> Dan pastinya belum terpenuhi pelaksanaan hukuman *had*. Dalam hukum pidana Islam pencurian diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu:

*Pertama* pencurian yang dihukum dengan hukuman *had*. Pencurian yang dihukum *had* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Pencurian ringan

---

<sup>20</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 204

<sup>21</sup> *Had* yaitu: hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya menjadi hak Allah, seperti, Zina, Pencurian, Qadzaf, Perampokan, Murtad dan lain sebagainya.

<sup>22</sup> Abdurrahman, I, Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 62

<sup>23</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 364.

Pencurian ringan adalah: mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam dan dengan jalan sembunyi-sembunyi.

b. Pencurian berat

Pencurian berat adalah: mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

*Kedua* pencurian yang dihukum *ta'zir*, pencurian yang dihukum *ta'zir* juga dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Semua pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi serta terdapat unsur subhat (keraguan)
- b. Mengambil harta orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya, tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut merugikan pada tatanan aturan masyarakat, agama, harta, benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Sedangkan disyari'atkannya suatu hukuman bagi perbuatan yang dilarang adalah untuk mencegah agar manusia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.

Hukuman itu sendiri merupakan hal yang tidak baik, namun tetap diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir al-Audah, *op. cit.*, hlm. 514.

Tentang tindak pidana pencurian, Islam memandangnya sebagai perbuatan yang berbahaya dan merupakan sebuah dosa besar.<sup>26</sup> Maka hukum pencurian sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله  
والله عزيز حكيم (المائدة: 38)

*Artinya: "Dan laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana" (Al-Maidah:38)*<sup>27</sup>

Ayat di atas merupakan dasar hukum tentang penjatuhan hukuman bagi *jarimah sariqah* (tindak pidana pencurian).

Larangan melakukan pencurian ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم  
كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد  
والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

*Artinya: "Dari Aisyah Nabi SAW bersabda: Wahai manusia sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka biarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa yang melakukan pencurian, maka mereka kenakan hukuman had (potong tangan), demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya".*<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslih, *op. cit.*, hlm14.

<sup>26</sup> Marsum, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>27</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV.As- Syifa', hlm.165.

<sup>28</sup> Imam Bukhari Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, Juz 7, hlm.29 .

Dijelaskan pula dalam hadist nabi bahwa seorang pencuri bukan termasuk orang yang beriman pada waktu dia melakukan pencurian.

عن ابن عباس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن<sup>29</sup>

*Artinya: “Diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nabi Saw telah bersabda ketika seorang pezina berbuat zina, maka dia bukan orang yang beriman, demikian pula seorang yang melakukan pencurian, maka diwaktu itu dia bukanlah orang yang beriman” (H.R. Al-Bukhari)*

Dalam menentukan hukuman potong tangan harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Disyaratkan pencuri itu sudah baligh, berakal, dan melakukan pencurian dengan kehendak sendiri. Bagi anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak dihukum potong tangan.
2. Barang yang dicuri mencapai *nishab*, yaitu seperempat *dinar* atau tiga *dirham*.<sup>30</sup> Sesuai dengan hadist nabi SAW

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (رواه أبو داود)<sup>31</sup>

*Artinya:” Nabi SAW telah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham”.(H.R. Abi Daud)*

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في ربع

<sup>29</sup> Imam Bukhari Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, Juz 7, hlm. 325.

<sup>30</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar Juz 1*, Surabaya: Maktabah Muh. Ahmad Nabhan, hlm.188.

<sup>31</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr Juz IV, tt, hlm.136.

دینار فصاعدا<sup>32</sup>

*Artinya: " Dari Aisyah Nabi Saw pernah bersabda: dipotong tangan seorang pencuri (yang mencuri) seperempat dinar keatas".*

3. Barang yang dicuri bukan milik si pencuri dan bukan barang yang mirip dengan milik pencuri. Dan berada di tempat penyimpanan<sup>33</sup>.

Yang dimaksud dengan barang milik sendiri adalah: mencuri barang sendiri yang digadaikan, barang sendiri yang dipinjam orang lain.

Dan barang yang mirip dengan milik sendiri adalah: apabila ada seorang anak mencuri harta ayahnya, maka tidak dipotong tangannya.<sup>34</sup>

Selain syarat dilakukannya hukuman potong tangan adalah, *nishab*, syarat selanjutnya adalah, barang yang dicuri berada ditempat penyimpanan.

Sebagaimana dalam hadis:

عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد علي خميصة لي فسرق فاحذنا السارق فرفعنا ه إلى رسول الله ص.م فامر بقطعه فقلت يا رسول الله في خميصة ثمن ثلاثين درهما؟ أنا اهبها له او ابيعها له قال فهلاك ان قبل ان تاء تيني به؟ (رواه ابوداود)<sup>35</sup>

*Artinya: "Aku tidur di dalam masjid beralaskan sehelai kain bersulam yang berwarna hitam. Kain itu dicuri orang. Si pencuri dapat kami tangkap dan kami hadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah memerintahkan agar tangan orang itu dipotong, saya berkata: Ya Rasulullah, apakah mencuri sehelai kain yang berharga 30 dirham, tangan si pelaku harus dipotong? Saya telah menjual kain itu kepadanya, Rasullulah berkata: mangapa tidak kamu*

<sup>32</sup>Imam Bukhari, *op.cit.*, hlm. 330

<sup>33</sup>Imam Taqiyuddin, *op. cit.*, hlm.188.

<sup>34</sup>Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 203.

<sup>35</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr Juz IV, tt, hlm.136.

*lakukan hal itu sebelum dia dihadapkan kepada saya?" (H.R. Abu Daud,)*

Mengenai tempat simpanan Imam Yahya, mengatakan bagi setiap harta ada tempat penyimpanan yang khusus. Tempat penyimpanan ini sifatnya relative, maka dikembalikan kepada penilaian masyarakat dan kebijaksanaan masyarakat setempat.<sup>36</sup> Para ulama telah sepakat bahwa hukuman atas pencurian yang memenuhi syarat maka, wajib dipotong tangan. Dengan ketentuan pada pencurian pertama dipotong pergelangan tangan sebelah kanan, dan apabila pencurian itu dilakukan berulang kali maka, pada pencurian yang pertama dipotong pergelangan tangan kanan, yang kedua pergelangan kaki kiri, yang ketiga pergelangan tangan kiri, keempat pergelangan kaki kanan. Apabila ia masih masih mencuri lagi maka, hukumannya adalah: *dita'zir* atau dipenjarakan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Imam Hanafi apabila pencurian dilakukan sampai tiga dan seterusnya maka hukumannya di penjarakan sampai ia bertobat.<sup>38</sup> Adanya hukuman yang tegas bagi pencuri menandakan bahwa Islam sangat melindungi harta benda sebagaimana tujuan pokok dalam syari'at Islam yang mengatur tentang kemaslahatan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan itu utamanya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi *hifz ad-din* (kemaslahatan agama), *hifz nafs* (kemaslahatan jiwa raga), *hifz an-nasl* (kemaslahatan

---

<sup>36</sup> Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana)*, Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991, hlm.95.

<sup>37</sup> Moh. Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Surakarta: PT. Ramadhani, 1958, hlm.70.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.72.

keturunan), *hifz al-aql* (kemaslahatan akal atau kebebasan berfikir) dan *hifz al-mal* (kemaslahatan harta benda atau milik pribadi).<sup>39</sup>

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif

#### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang terdiri dari dua unsur yaitu :

##### a. Subjektif

Perbuatan yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

##### b. Objektif

Unsur-unsur objektif meliputi:

##### 1. Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah, menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362, yaitu: tentang tindak pidana pencurian, maka karena bersalah melakukan tindak pidana pencurian ia dapat di pidana.<sup>40</sup>

##### 2. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil

Unsur mengambil merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian, sedangkan menurut pengertian kata mengambil mempunyai lebih dari satu arti.

---

<sup>39</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta- Indonesia al- Majlis al- A'la al-Islamiyah, 1963, hlm. 200-201.

<sup>40</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994, hlm. 376-377.

Menurut M.r Blok mengambil adalah: suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau di dalam detensinya (penahananya), terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Sedangkan menurut Simons mengambil adalah: membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata , dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut belum berada dalam penguasaannya.<sup>41</sup>

### 3. Yang diambil berupa barang atau suatu benda

Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda yang berujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua atau tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa ijin dari gadis tersebut, untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri, walaupun yang dicuri tersebut tidak mempunyai nilai uang.

### 4. Status barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Barang yang dicuri sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki bersama sebuah mobil. Kemudian salah

---

<sup>41</sup> Lamintang, *Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Sinar Baru, 1989, hlm121.

satu di antaranya mencuri mobil tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut dengan pasal 362 KUHP.

5. Tujuan perbuatan tersebut adalah: dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum atau melawan hak.

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Apabila ada orang yang salah mengambil barang orang lain, maka tidak dapat dikatakan mencuri. Akan tetapi apabila ada seseorang yang memperoleh barang di jalan kemudian diambilnya dengan maksud untuk dimiliki, maka dapat dikatakan mencuri.<sup>42</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam**

Kriteria hukum potong tangan dalam hukum pidana Islam dapat dilaksanakan apabila pencurian tersebut memenuhi unsur-unsur tertentu. Abdul Qadir al-Audah merumuskan unsur-unsur pencurian, ada empat macam<sup>43</sup> yaitu:

- a. Pengambilan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya

Yang dimaksud pengambilan secara diam-diam adalah: pemilik barang atau korban pencurian tidak mengetahui bahwa barangnya diambil, dan pemilik barang tersebut tidak ikhlas atas barangnya yang hilang. Misalnya, pencurian yang dilakukan di malam hari di dalam rumah dan pemiliknya sedang tidur.<sup>44</sup> Dan apabila pengambilan barang itu sepengetahuan pemiliknya tanpa

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>43</sup> Abdul Qadir al-Audah, *op. cit.*, hlm. 518.

<sup>44</sup> *Ibid.*

kekerasan, maka perbuatan tersebut bukan dinamakan pencurian melainkan perampasan (*ikhtilas*). Untuk pengambilan barang yang dianggap sempurna ada tiga syarat yaitu:

*Pertama* pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.

*Kedua* barang yang dicuri di keluarkan dari kekuasaan pemiliknya.

*Ketiga* barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.<sup>45</sup>

b. barang yang diambil dalam bentuk harta atau wujudnya harta.

Salah satu unsur yang paling penting sehingga pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri itu barang yang mempunyai nilai (harta), dan apabila barang yang dicuri bukan bukan harta, misalnya hamba, dan anak yang belum dewasa, maka pencuri tidak dikenai hukuman *had*.<sup>46</sup>

Walaupun disini ada beberapa ulama yang menganggap bahwa anak bisa jadi objek pencurian dan pelaku dapat dijatuhi hukuman *had*. Mengenai barang yang dicuri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Syarat-syarat itu adalah :

1. Barang yang dicuri harus berbentuk *mal mutaqawwim*, yaitu: barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Hambali, yang dimaksud dengan barang berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan

---

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 543.

benda yang diharamkan oleh syara' seperti babi, anjing, bangkai, khamar, dan seterusnya. Benda-benda ini dalam agama Islam tidak ada harganya. Oleh karena itu mencuri barang yang diharamkan oleh syara' tidak dikenai hukuman potong tangan.<sup>47</sup> Hal ini juga dijelaskan oleh Abdul Qadir al-Audah, bahwa tidak akan divonis potong tangan bagi seorang pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena anjing tersebut sifatnya haram.<sup>48</sup>

## 2. Barang yang dicuri harus barang yang bergerak

Salah satu syarat dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah, bahwa barang yang dicuri merupakan benda bergerak, karena pencurian pada dasarnya menghendaki dipindahkannya sesuatu dari tempat penyimpanan barang. Sedangkan benda dianggap sebagai suatu benda yang bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya, dan ini bukan berarti benda yang bergerak menurut sifat benda tersebut, melainkan benda itu dapat dipindahkan orang lain.

## 3. Barang tersebut mencapai *nishab* pencurian

Seseorang yang melakukan pencurian dikenakan hukuman potong tangan, apabila barang yang dicuri sudah mencapai *nishab*. Ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm 550.

<sup>48</sup>*Ibid*

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق في ربع  
دینار فصاعدا<sup>49</sup>

*Artinya:” Dari Aisyah Nabi SAW pernah bersabda: dipotong tangan seorang pencuri (yang mencuri) seperempat dinar ke atas”.*

Hukuman *had* dijatuhkan apabila pencurian itu telah mencapai nishab pencurian yaitu seperempat *dinar* ke atas.<sup>50</sup> Di kalangan jumbuh ulama sendiri tidak ada kesepakatan mengenai *nishab* (batas minimal) pencurian.

Imam Hasan Bisri, Abu Daud dan kelompok az-Zahiriyyah berpendapat bahwa pencurian baik kecil ataupun besar tetap dihukum potong tangan.<sup>51</sup>

Mereka berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ص.م قال : لعن الله السارق يسرق البيضة ففتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya:” Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW telah bersabda Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka hukumannya dipotong tangannya dan yang mencuri tali maka hukumannya juga dipotong tangannya.”<sup>52</sup>*

Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri melainkan mencuri dengan kadar 10 dirham ke atas.<sup>53</sup>

#### c. Adanya niat yang melawan hukum

<sup>49</sup> Imam Bukhari Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 200.

<sup>50</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 212.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslih, *op. cit.*, hlm.86.

<sup>52</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm.173.

<sup>53</sup> Abdul Qadir al-Audah, *op. cit.*, hlm. 582.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had* adalah, terpenuhinya unsur yang ketiga, yaitu: adanya niat yang melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan yang didasari oleh suatu niat jahat, dan terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut.<sup>54</sup> Dan disyaratkan pula pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki barang yang dicuri, maka dengan sendirinya tidak ada tujuan atau maksud melawan hukum, maka orang yang mencuri tidak dianggap sebagai pencuri.<sup>55</sup> Demikian halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman, apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173:

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (البقره: 173)

*Artinya:...Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.( Q.S. al-Baqarah: 173)*<sup>56</sup>

d. Harta tersebut milik orang lain

<sup>54</sup> Djamaludin Ancok, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, hlm.12.

<sup>55</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001, Hlm.122.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 42.

Tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had* adalah barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Unsur yang keempat yang terpenting adalah barang yang dicuri ada pemiliknya dan pemilik barang itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya, seperti benda-benda yang mubah, maka pengambilan barang tersebut tidak dianggap sebagai pencuri meskipun mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Demikian halnya apabila barang yang dicuri terdapat unsur subhat (ketidakjelasan)<sup>57</sup> maka, pencuri tidak dikenai hukuman *had*, dalam kasus ini pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Jumhur fuqaha berbeda pendapat tentang subhat yang dapat dikenai hukuman *had* dan subhat yang dapat menghindarkan hukuman *had*. Misalnya seorang hamba yang mencuri harta majikannya jumhur fuqaha telah sepakat hamba tersebut tidak dikenai hukuman potong tangan. Sedangkan ulama Zahiriyah berpendapat apabila hamba mencuri harta majikannya, maka tetap dihukum potong tangan, kecuali hamba tersebut diberi amanat penuh oleh majikannya dalam menjaga harta tersebut. Menurut Abu Tsur seorang hamba yang mencuri harta majikannya tetap dihukum potong tangan tanpa mengemukakan suatu syarat apapun. Demikian pula halnya orang yang mencuri harta yang dimiliki bersama-sama, misalnya mencuri kotak amal, maka pencuri ini tidak dikenai hukuman potong tangan

---

<sup>57</sup> Abdul Qadir al-Audah, *op. cit.*, hlm. 592.

karena terdapat subhat. Pendapat ini disetujui oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Malik ia berpendapat mencuri harta milik bersama tetap dikenai hukuman *had*, dengan syarat apabila pengambilannya mencapai *nishab* pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.<sup>58</sup>

#### **D. Asas *Culpabilitas* (Kesalahan) Dalam Hukum Pidana Positif**

Syarat utama untuk dapat di pidananya seseorang ialah adanya kesalahan pada orang tersebut. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah si pembuat dapat dicela karena perbuatannya tersebut. Dalam hal ini meliputi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat serta hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa suatu kesengajaan atau kealpaan. Hubungan batin atau sikap batin yang berupa kesengajaan itu ada, apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilarang atau mengetahui akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Dapat di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun dalam perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat dipidana masih perlu adanya syarat, bahwa seseorang yang melakukan

---

<sup>58</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 214.

perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hal ini berlaku adanya asas *culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>59</sup>

Kesalahan dalam arti luas meliputi

1. Sengaja (*dolus*)

Sengaja di sini berarti, menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang dimaksud di sini adalah, keadaan batin yang berupa kealpaan, yang diberi definisi si pembuat sembrono, kurang berhati-hati atau kurang penduga-duga.

3. Dapat dipertanggungjawabkan

Keadaan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. seseorang bisa dikatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat.<sup>60</sup>

Ketiga hal tersebut merupakan unsur subyektif syarat pidanaan.

Sedangkan kesalahan sebagai pengertian hukum, para sarjana hukum positif memberi klasifikasi masing-masing di antaranya :

Simons memberikan pengertian, kesalahan adalah, sebagai dasar untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psikis atau jiwa itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

---

<sup>59</sup>Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto Undip, 1990, Hlm.85.

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, Hlm.103.

Pompe memberikan pengertian kesalahan adalah, sifat melawan hukum merupakan sifat dari segi luarnya, sedangkan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya dilihat dari segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Menurut pompe kesalahan di sini dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

- a. Kesalahan menurut akibatnya merupakan hal yang dapat dicegakan.
- b. Kesalahan menurut hakikatnya merupakan hal yang dapat dihindarkannya dari perbuatan yang melawan hukum.<sup>61</sup>

Mezger memberikan pengertian kesalahan adalah, keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang perlu digarisbawahi dari unsur kesalahan adalah, mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sedangkan pencelaan yang dimaksud di sini adalah pencelaan yang berdasar pada hukum yang berlaku bukan pencelaan yang berdasarkan kesusilaan.

Sedangkan unsur-unsur kesalahan ada tiga, yaitu:

*Pertama* : Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

*Kedua* : Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

*Ketiga* : Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.<sup>62</sup>

Pengertian kesalahan di sini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Pengertian kesalahan secara psikologis

Kesalahan secara psikologis di sini hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara si pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan, pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) sedangkan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian.

2. Pengertian kesalahan secara normatif

Kesalahan secara normatif di sini adalah kesalahan seseorang tidak hanya berdasar pada sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normative terhadap perbuatannya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sudarto, *op. cit.*, hlm 91

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.90.

## BAB III

### TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA *KLEPTOMANIA*

#### A. Pengertian *Kleptomania*

*Kleptomania* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *klepto* dan *mania*. Kata *klepto* mempunyai arti mencuri, sedangkan *mania* berarti kegilaan atau kegemaran yang berlebihan. Jadi istilah *kleptomania* secara etimologi adalah, suatu kegemaran untuk mencuri<sup>1</sup>. Sedangkan dalam ensiklopedi umum dijelaskan bahwa *kleptomania* adalah, suatu gangguan kejiwaan karena adanya dorongan impuls untuk mencuri barang milik orang lain, tanpa alasan ekonomi dalam arti barang tersebut tidak memiliki nilai yang mahal atau alasan pribadi secara sadar.<sup>2</sup> Kecenderungan yang tidak bisa ditahan untuk mencuri, bukan disebabkan karena ekonomi, tetapi karena kelemahan jiwa, ia melakukan karena adanya dorongan yang tidak bisa ditahannya.

Menurut Kartini Kartono, *kleptomania* termasuk bagian dari gangguan kejiwaan yang bersifat fungsional, yang disebabkan karena terjadinya kerusakan pada system syaraf, akan tetapi kerusakan tersebut tidak terjadi pada seluruh kepribadian, melainkan hanya sebagian dari kepribadian saja, yang lebih dikenal dengan istilah *neurosa*.<sup>3</sup> *Neurosa* merupakan suatu keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan gangguan rohani, kehilangan makna,

---

<sup>1</sup>[www.infosehatbanjarmasin](http://www.infosehatbanjarmasin.post.com) post.com, Selasa, 05-05-2008.

<sup>2</sup>M.Noor, *Himpunan Istilah Psikologi*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hlm.104.

<sup>3</sup>Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 97-98

keputusan menghadapi masa depan dan sebagainya.<sup>4</sup> Dalam lingkup ilmu psikologi, *kleptomania* dikategorikan sebagai tingkah laku menyimpang (*abnormal-psychology*), di dalam beberapa jenis perilaku abnormal terdapat perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum.<sup>5</sup> Perilaku menyimpang atau tingkah laku abnormal di sini dibagi menjadi dua:

*Pertama:* Gangguan jiwa (*neurosa*) atau gangguan *neurosis*  
*kedua:* Sakit jiwa (*psychose*). Keabnormalan ini terlihat dalam bermacam-macam gejala, di antaranya adalah: ketegangan batin (*tension*), rasa putus asa, dan murung, gelisah atau cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, histeria, rasa lemah, dan lain-lain. Ada perbedaan antara *neurose* dan *psykose*. Seorang penderita *neurose*, masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, akan tetapi sebaliknya seorang penderita *psykosa* tidak mampu merasakan kesukaran dalam dirinya. Disamping itu penderita *neurosa* kepribadiannya tidak jauh dari realitas, dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan penderita *psykose*, kepribadiannya dari segala segi tanggapan perasaan, emosi dan dorongan-dorongannya sangat terganggu, tidak ada integritas dan ia hidup jauh dari alam kenyataan.<sup>6</sup>

Bila dilihat dari kacamata ilmu psikologi *Kleptomania* dikategorikan sebagai gangguan *neurosa* atau *neurosis*. Dan merupakan suatu gangguan *obsesif kompulsif*, yaitu: tendens atau kecenderungan yang tidak tertahankan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Soejdono Dirjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: PT Alumni Ikapi, 1983, hlm. 32.

<sup>6</sup>Zakiah Derajat, *Kesehatan mental*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983, hlm.11.

untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah mencuri.<sup>7</sup> dan gangguan ini merupakan dua bentuk gangguan. Akan tetapi kedua gangguan ini biasanya saling berkaitan dan bersamaan. Gangguan *obsesif* terjadi bila individu merasa dipaksa untuk berpikir mengenai sesuatu secara terus menerus. Jadi dalam hal ini *obsesif* sifatnya terjadi dalam pikiran, dimana individu tidak berdaya untuk melawan arus pikirannya, yang muncul terus menerus dan berulang-ulang.<sup>8</sup> Seolah-olah pikiran tersebut memiliki kekuatan sendiri dan tidak bisa dikendalikan. Sedangkan gangguan *kompulsif* biasanya menyertai gangguan *obsesif*, karena gangguan *kompulsif* merupakan akibat dari terjadinya pikiran yang *obsesif*. Dalam kasus ini, penderita gangguan *obsesif kompulsif* sadar benar kalau pikiran dan kecemasannya itu sia-sia, tidak pantas, tidak perlu dan abnormal, akan tetapi, ia tidak mampu menghapus dan mengontrolnya. Dengan sendirinya ia merasa terdorong atau terpaksa berpikir tentang sesuatu atau melakukan tindakan tertentu yang tidak diinginkannya.<sup>9</sup> Dalam reaksi *obsesif* pikiran-pikiran yang menghantui tersebut bersifat *persisten* (tidak bisa hilang) terasa irasional bagi yang bersangkutan dan sangat mengganggu tingkah lakunya sehari-hari. Meskipun Pikiran-pikiran tersebut berupa sebuah kekhawatiran pada tingkah laku kongnitif dan kekhawatiran melakukan tindakan amoral.<sup>10</sup> Sedangkan dalam reaksi *kompulsif* seorang penderita merasa harus melakukan tindakan tertentu

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 47-48.

<sup>8</sup>Siswanto, *Kesehatan Mental Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: PT. Andi, 2007, hlm. 95.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

<sup>10</sup>Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta: PT. Kanisius Univ. Sanata Darma, 1995, Hlm. 39.

yang baginya sendiri merasa absurd (aneh), pelaksanaan tindakan *kompulsif* tersebut biasanya menimbulkan perasaan lega atau hilangnya ketegangan dan merasakan kepuasan batin. Akan tetapi sebaliknya, apabila penderita *obsesif kompulsif* tidak melakukan tingkah laku tertentu, maka ia akan merasa bersalah dan cemas bahkan kecemasannya akan meningkat, sehingga pada akhirnya ia melakukannya.<sup>11</sup> Misalnya dalam hal ini adalah kecenderungan dan hasrat untuk mencuri. Yang kemudian para ahli ilmu psikologi menyebutnya dengan istilah *kleptomania*. Tindakan ini dilakukan karena penderita tidak mampu mengendalikan pikiran dan tindakannya, serta tidak mampu menghindari kecemasan dalam dirinya sampai tindakan *kompulsif* itu dilakukan, dan sebenarnya keinginan tersebut di luar kehendaknya.<sup>12</sup>

Tindakan *Kompulsif* ini pada umumnya dalam bentuk mania yaitu, impuls yang kegila-gilaan untuk terus-menerus melakukan suatu perbuatan. Dan sifat khas dari *kompulsif* ialah: jika penderita melakukan perbuatan tersebut, maka ia akan merasakan kesenangan dan kepuasan. Akan tetapi, sebaliknya jika penderita tidak melakukannya atau menekannya, maka akan muncul perasaan tidak senang, berdosa, bersalah, atau tidak puas dan penderita kemudian menjadi bingung dan panik yang berkepanjangan.<sup>13</sup>

## **B. Kriteria *Kleptomania* dan Faktor-Faktor Penyebabnya**

### **1. Kriteria *Kleptomania***

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>12</sup> [www.pikiranrakyat.selasa](http://www.pikiranrakyat.selasa) 11 maret 200

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Patalogi Sosial 3 dan Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: PT. Rajawali, 1986, hlm.196.

*Kleptomania* merupakan tindakan mengambil suatu barang didasarkan pada dorongan yang tidak terkendali. Mengenai hal-hal yang membedakan antara pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* dan pencurian biasa ada beberapa kriteria yang bisa menjelaskan bahwa sebuah pencurian dilakukan oleh penderita *kleptomania* diantaranya:

- a. Penderita *kleptomania* secara impulsif mengambil barang tanpa langkah berbelit-belit, langsung mengambil tanpa pertimbangan, keadaan ini berbeda dengan pencuri biasa yang merasa khawatir kalau tindakannya diketahui orang lain, seorang *kleptomania* sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu ketika ia melakukan pencurian.
- b. Seorang penderita *kleptomania* melakukan pencurian dengan mengambil barang atau objek yang sama secara berulang-ulang.<sup>14</sup>
- c. Penderita *kleptomania* mengambil barang dengan tanpa alasan dan tanpa adanya keperluan memiliki barang tersebut, ia mengambil barang bukan untuk kepentingannya, biasanya barang tersebut di buang atau diberikan kepada orang lain dan hanya dalam kasus tertentu barang itu di simpan.
- d. Barang yang diambil seorang *kleptomania* merupakan barang yang memiliki nilai psikologis bukan nilai materi atau uang.<sup>15</sup>
- e. Seorang penderita *kleptomania* sebelum melakukan pencurian mengalami ketegangan dan kecemasan yang meningkat, setelah melakukan pencurian ia merasakan penurunan ketegangan dan menjadi rileks.

---

<sup>14</sup>[www.majalahpercikaniman.com](http://www.majalahpercikaniman.com).Selasa, 05-05-2008.

<sup>15</sup><http://telaga.@indo.net.id>.Senin, 07-04-2008

- f. Seorang penderita *kleptomania*, mencuri merupakan tindakan yang menyenangkan bagi dirinya, ia merasa puas setelah mengambil barang tersebut, karena ia telah berhasil melampiaskan hasrat *kleptomaniannya*, dan sebaliknya, ketidak berhasilannya dalam mengambil barang akan menimbulkan perasaan kacau dan cemas pada diri sendiri.
- g. Seorang penderita *kleptomania* tidak bisa menyadari bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan dosa dan mendapatkan sanksi secara hukum, dan ia pun sering kali merasa tertekan dan sedih, akan tetapi ia tidak bisa menguasai dirinya ketika hasrat itu muncul.<sup>16</sup>
- h. Penderita *kleptomania* sebelum melakukan pencurian tidak merencanakan pencurian tersebut, dan melakukan pencurian tidak pada setiap ada kesempatan, tetapi ia bertindak atas dorongan sesaat saja.
- i. Gangguan *kleptomania* pada umumnya akan mendapatkan dorongan-dorongan mengambil pada waktu kapan saja dan di mana saja. Gangguan ini bisa muncul untuk satu kurun waktu, dalam arti sering terjadi, bisa berhenti dan hilang dalam waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, akan tetapi setelah itu muncul lagi untuk satu kurun waktu.<sup>17</sup>

Bila dilihat dari beberapa aspek psikologis, kondisi psikis seorang penderita *kleptomania* mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang normal pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari aspek tingkah laku.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

Bila dilihat dari aspek tingkah laku, seorang penderita *kleptomania* gangguannya hanya mengenai sebagian kepribadiannya. Tanggapan secara individu dan terhadap lingkungan sosialnya tidak terganggu dan ia dapat melakukan interaksi dengan baik dalam kehidupannya dan masih ada kontak dengan realitas.<sup>18</sup>

Seorang penderita *kleptomania* secara intelektual, keadaan psikisnya masih normal, karakter-karakter kepribadiannya serta tingkah lakunya tetap berfungsi dan tidak terjadi disorganisasi kepribadian serius dalam kaitannya dengan realitas eksternal.<sup>19</sup>

b. Dari aspek sifat simptomnya

Bila dilihat dari aspek sifat simptonnya, seorang penderita *kleptomania* gangguannya pada umumnya bersifat temporer dan stasioner, akan tetapi tidak punya kapasitas terhadap partisipasi sosial. Gangguan bicara sangat jarang terjadi, dalam arti seorang penderita *kleptomania* tidak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

c. Dari aspek orientasi dan insting

Bila dilihat dari aspek orientasi dan insting, seorang penderita *kleptomania* jarang kehilangan orientasi terhadap lingkungannya dan orang-orang lain. Sedangkan bila dilihat dari aspek insting penderita *kleptomania* masih memiliki insting terhadap sifat-sifatnya sendiri dan tingkah laku sendiri.

d. Dari aspek social

---

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Patalogi Social 3 Dan Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Op.,Cit.*, hlm. 215.

<sup>19</sup>[www.telaga \(tegursapagembalakeluarga\)LBHK.Com](http://www.telaga (tegursapagembalakeluarga)LBHK.Com).Senin, 07-04-2008

Bila dilihat dari aspek social, seorang penderita *kleptomania* tingkah lakunya jarang sekali agresif atau bersifat menyerang, dalam arti melukai orang lain bahkan dirinya sendiri. Ia juga tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain disekitarnya. Dan pada umumnya seorang penderita *kleptomania* tidak memerlukan masuk rumah sakit jiwa atau hospitalisasi.<sup>20</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penyebab *Kleptomania*

Bila dilihat dari faktor-faktor penyebab *kleptomania*, kebanyakan penelitian menyatakan bahwa seorang *kleptomania* memiliki keruwetan dan disfungsi pada masa kanak-kanaknya. Dorongan mencuri merupakan usaha untuk mengembalikan kekurangan pada masa kanak-kanak dini.<sup>21</sup> *Kleptomania* merupakan penyakit kronik, dalam bentuk suatu dorongan atau paksaan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan pencurian. Penderita *kleptomania* sebenarnya mengetahui bahwa mencuri itu dosa besar menurut agama dan mempunyai sanksi dalam hukum. Akan tetapi apabila penderita tidak melakukannya, maka ia akan mengalami kecemasan yang sangat tinggi, yang pada akhirnya akan mengganggu ketenangan jiwanya.<sup>22</sup>

Seseorang yang selalu merasa cemas kadang-kadang akan terserang rasa panik (*panic attack*) dan keadaan ini akan diikuti oleh gejala-gejala fisik, seperti keluar keringat dingin, jantung berdegup keras, gemetar dan kadang-kadang sampai pingsan. Kecemasan lain yang timbul disebut dengan *free*

---

<sup>20</sup>Kartini Kartono, *Patalogi Sosial 3 dan Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Op.,Cit.*, hlm.216.

<sup>21</sup>[www.perempuan.com](http://www.perempuan.com) Selasa, 05-05-2008

<sup>22</sup>[www.telaga \(tegur.sapa.gembala.keluarga\)LBHK.Com](http://www.telaga(tegur.sapa.gembala.keluarga)LBHK.Com). Senin, 07-04-2008

*floating*, dimana seorang individu yang mengalami kecemasan seperti ini tidak tahu sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan tingkah laku tersebut, karena tidak jelas stimulus atau peristiwa yang menyebabkannya.<sup>23</sup> *Kleptomania* merupakan sebuah impuls abnormal untuk mencuri, ia merupakan penyakit mental patologis. Yang dimana suatu keadaan psikologis seseorang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dirinya sendiri, ketika penderita dalam keadaan sadar.<sup>24</sup>

Para ahli ilmu psikologi berpendapat bahwa penyebab gangguan ini lebih bersifat internal daripada eksternal. Penyebabnya sulit untuk diketahui, namun bisa juga disebabkan karena lingkungan keluarga yang sangat menekan, pada masa kanak-kanak. Dan ini sangat berpengaruh pada otak anak yang sedang mengalami pertumbuhan. Misalnya, anak sering melihat orang tuanya bertengkar bahkan melibatkan dirinya, padahal seorang anak, idealnya tidak menjalani kehidupan yang menekan. Bisa juga penyebab *kleptomania* terjadi pada seseorang yang hidupnya dalam area penuh larangan, keharusan, dan kekerasan, sehingga membuatnya merasa tertekan dan ingin membebaskan dirinya.<sup>25</sup>

Apabila dilihat secara kompleks factor penyebab gangguan psikis atau gangguan kejiwaan penderita *kleptomania* adalah sebagai berikut:

a. Faktor organic, somatis atau fisik (jasmani)

Penyakit jasmani yang tidak bisa disembuhkan, akan mengakibatkan kerusakan pada system syaraf otak dan pasti akan menimbulkan gangguan-

---

<sup>23</sup> Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hlm. 193.

<sup>24</sup> [www.Pikiranrakyat.Selasa](http://www.Pikiranrakyat.Selasa) 11 Maret 2008.

<sup>25</sup> [www.Batampost.com](http://www.Batampost.com), Selasa, 05-05-2008.

gangguan yang berupa perubahan karakter dengan gejala abnormalitas tingkah laku dan penderita akan mengalami banyak halusinasi dan delusi (pikiran salah yang dipertahankan), yang membuat psikisnya menjadi sangat cemas, putus asa dan kehilangan control diri.<sup>26</sup>

b. Faktor psikis dan struktur kepribadian

Gangguan kejiwaan dalam wujud *neurosa* merupakan ekstremitas yaitu keterlaluhan yang cenderung patologis dari temperamen, yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan psikis yang mendorong individu menjadi criminal. Misalnya, reaksi *neurotis* dan lain-lain kecemasan, kesedihan, sakit hati, keadaan ini bisa menyebabkan pribadi yang terbelah dan sakit secara psikis yang mengakibatkan mental tidak seimbang.<sup>27</sup>

c. Faktor lingkungan atau social

Maksudnya adalah lingkungan keluarga yang mengusahakan pendidikan dalam rangka memantapkan struktur kepribadian individu serta social budaya dan penyesuaian diri yang serba cepat dan arus modernisasi menjadi sangat sulit. Maka banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, kebingungan, konflik batin dan konflik terbuka dengan orang lain serta menderita macam-macam gangguan psikis.<sup>28</sup>

Ketiga faktor tersebut di atas, merupakan sebuah gejala yang muncul kepermukaan, antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan berkaitan, yang kemudian membentuk suatu gugusan yang integral, dan

---

<sup>26</sup>Kartini Kartono, *Patologi Social 3 dan Gangguan-Gangguan Kejiwaan, Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

mengakibatkan gangguan kejiwaan, dalam istilah psikologisnya disebut dengan gangguan *neurosa*.

Sedangkan menurut Seorjono Seokamto faktor penyebab perilaku menyimpang atau kelakuan melanggar hukum, dapat dikembalikan pada kegagalan individu untuk menyesuaikan diri. Setiap individu pasti pernah mengalami kekecewaan, konflik, maupun kekhawatiran yang semuanya merupakan tekanan-tekanan terhadap dirinya.<sup>29</sup> Tidak sedikit manusia mengalami gangguan pada kejiwaannya, sehingga melahirkan berbagai tindak kejahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

- a. Tekanan dari kekecewaan, konflik dan kekhawatiran yang tidak teratasi, sehingga menimbulkan gejala *neurosis* (gangguan kejiwaan). Gejala *neurosis* ini muncul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan-lebihan. Adapun pola-pola gejala *neurosis* antara lain: perasaan khawatir yang muncul terus-menerus, serta keadaan tegang dan panik.
- b. Gangguan pada perkembangan kepribadian, sehingga menyebabkan terjadinya gejala anti social.<sup>30</sup>

Gejala awal yang dialami oleh penderita *kleptomania* merupakan perbuatan rutinitas yang tidak membahayakan, dalam ruang lingkup ilmu psikologi perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan ritualistik, yaitu: suatu tendensi yang tidak dapat dicegah untuk melakukan perbuatan yang melambangkan sebuah ide. Misalnya, seseorang itu mencuci tangan dan kaki secara terus-

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,

menerus, menghitung-hitung tiang listrik dan lain-lain.<sup>31</sup> Perbuatan rutinitas tersebut jika dibiarkan akan berkembang pada aktifitas yang cenderung negative dan merugikan orang lain, misalnya dalam sebuah kasus tentang pencurian dan sebagainya. Meskipun pada waktu melakukan perbuatan tersebut ia sadar tidak pantas, akan tetapi ia tidak mampu menguasai dorongan dalam dirinya. Di sinilah kelemahan mentalnya nampak, karena tidak mampu menekan segenap energi psikisnya. Unsur inilah yang mengakibatkan tidak terkendalinya perilaku negatif yang timbul dalam dirinya.

Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut dan berkembang pada diri seseorang serta tidak diatasi secara serius, maka akan terbentuklah seorang *kleptomania*, di mana penderita akan merasakan suatu kesenangan dan kepuasan bila ia berhasil melakukan pencurian. Akan tetapi sebaliknya, apabila ia tidak berhasil atau gagal melakukan pencurian, maka akan timbul di hatinya perasaan cemas dan gangguan-gangguan perasaan lainnya yang membuat penderita merasa panik, bingung dan merasa tidak nyaman.<sup>32</sup> Bila dilihat secara garis besar, penyebab dari *kleptomania* adalah, ketegangan kepribadian yang terus-menerus karena adanya konflik yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan.<sup>33</sup>

*Kleptomania* apabila dilihat dari sudut patologis adalah akibat dari keadaan sakit atau gangguan penyakit yang jelas kelihatan dari gejala

---

<sup>31</sup>[www.Perempuan.com](http://www.Perempuan.com), Selasa, 05-05-2008.

<sup>32</sup>*Ibid.*,

<sup>33</sup>*Ibid.*,

klinisnya, seperti rasa cemas dan rasa takut yang tidak beralasan pada penderita *neurosis*.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Kartono Kartini, penyebab seseorang mengalami gangguan *simptom kompulsif* adalah:

- a. Seorang penderita mengalami represi (menekan; menahan) terhadap pengalaman lama berupa trauma mental trauma psikis (luka jiwa, shock mental) dan trauma emosional. Pada umumnya pengalaman tersebut disertai rasa malu dan rasa bersalah yang kemudian ditekan dalam alam bawah sadarnya dalam usahanya melupakan insiden yang pernah dialaminya. Akan tetapi, stimulus orisinil yang menimbulkan ketakutan dan rasa kecemasan sering muncul yang pada akhirnya mengakibatkan respon-respon ketakutan.
- b. Adanya kebiasaan-kebiasaan tertentu pada penderita *kompulsif* ini.
- c. Perbuatan kompulsif tersebut merupakan substitusi atau pengganti dari keinginan-keinginan yang ditahan atau tidak tersampaikan.<sup>35</sup>
- d. Adanya konflik-konflik antara hasrat atau keinginan melakukan sesuatu secara berani dengan ketakutan-ketakutan melakukan sesuatu yang ditahan.
- e. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dan ide-ide keliru (*idee-fixed*) yang melekat dan terus menerus mengganggu ketenangan batin.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Sutarja Wiramiharja, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 69.

<sup>35</sup>Kartini Kartono, *Patalogi Social 3 dan Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Op. Cit., hlm.196.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 197.

Sedangkan menurut Soejono Dirdjosisworo bahwa penyebab dari gejala gangguan jiwa (*neurosa*) adalah: merupakan sebuah reaksi terhadap pelarian diri dari kepedihan dan konflik-konflik batin yang dialami oleh penderita. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan, dipandang sebagai orang yang mempunyai kelainan, penyimpangan yang berupa antisocial dan menimbulkan perilaku criminal, dan memberikan indikasi tentang adanya tidak serasi antara struktur dan system pribadi dalam kehidupan social.<sup>37</sup> Yang dimaksud dengan ketidak serasian di sini adalah terjadinya gejolak jiwa yang tidak terlayani oleh ego yang rasional, sehingga terjadi konflik batin.

### 3. Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita *Kleptomania*.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam maupun kitab undang-undang hukum pidana positif merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran. Maka bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut, maka mendapatkan sanksi hukum. .

Dalam hukum pidana Islam, menurut pendapat para fuqaha *jarimah sariqah* (pencurian) memiliki *had* yang telah ditentukan oleh nash, yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38 :

والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله  
والله عزيز حكيم (المائدة: 38)

*Artinya: "Dan laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka*

---

<sup>37</sup>Soejono, *Pengantar Psikologi untuk Studi Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Bandung, PT Tarsito, 1983, hlm. 82-83.

*kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*( Al-Maidah:38).<sup>38</sup>

Ayat tersebut di atas menurut para fuqaha’ telah menjelaskan dengan pasti bahwa seorang pencuri, baik laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah dipotong tangannya.<sup>39</sup> Menurut pendapat Sayid Sabiq pencuri yang dapat dikenai hukuman potong tangan mengandung tiga unsur, yaitu mengambil milik orang lain, dengan cara sembunyi-sembunyi dan berada ditempat penyimpanan. Dan kondisi psikis pencuri tersebut *mukallaf*, sudah baligh, berakal, dan perbuatan mencuri itu atas kehendaknya sendiri.<sup>40</sup>

Tindak pidana dalam hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dimuka adalah: larangan-larangan syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.<sup>41</sup> Dari pengertian tersebut di atas, terdapat beberapa unsur-unsur umum yang wajib diperhatikan, adalah:

- a. Adanya larangan syara’ terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Larangan ini merupakan suatu undang-undang dalam bentuk nash dan dalam hukum positif disebut dengan asas legalitas, unsur ini disebut “unsur formil” (*rukun syar’i*)
- b. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan larangan syara’, unsur ini disebut “unsur materiel” (*rukun maddi*)

---

<sup>38</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As- Syifa’, hlm.165.

<sup>39</sup>Abdurrahman, *Inilah Syari’at Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990, hlm. 370.

<sup>40</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, Terjemah, Muh. Nabhan Husain, Bandung: PT al-Ma’arif, hlm. 200

<sup>41</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, hlm.1.

c. Adanya pelaku adalah seorang *mukallaf*, yaitu, orang yang sudah dewasa, baligh, berakal dan mampu bertanggungjawab, unsur ini disebut “unsur moril” (*rukun adabi*)<sup>42</sup>

Ketiga unsur tersebut harus ada pada suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Dengan demikian apabila suatu perbuatan itu tidak dilarang oleh syara’, maka tidak disebut sebagai suatu kejahatan. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* terdapat juga unsur-unsur khusus untuk dapat dikenai hukuman. Seperti unsur pengambilan secara diam-diam bagi *jarimah* pencurian. Atau jika perbuatan tidak dilakukan oleh seorang *mukallaf*, maka tidak dapat dikenai sanksi hukuman.<sup>43</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh istilah *mukallaf* sering disebut dengan *mahkum alaih* atau subyek hukum. Sedangkan pengertian *mukallaf* sendiri adalah, orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berkaitan dengan perintah Allah maupun yang berkaitan dengan larangannya.<sup>44</sup>

Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Seorang manusia belum dikatakan *mukallaf* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum.<sup>45</sup> Untuk itu para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman, yaitu,

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>43</sup>*Ibid.*,

<sup>44</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta- Indonesia al- Majlis al- A’la al- Islamiyah, 1963, hlm. 134.

<sup>45</sup>*Ibid.*,

mereka yang mampu mengemban kewajiban hak, sehat rohani dan jasmaninya.<sup>46</sup>

Kata *mukallaf* atau *taklif* telah disebut dalam ayat Al-qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang pertama, di antaranya yaitu

Surat al-Baqarah ayat: 286

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لاتؤاخذنا إن

نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصر كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا

تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على قوم

الكافرين (البقرة: 286)

*Artinya: “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. (Mereka berdoa) Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.*

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang *mukallaf* mendapatkan pahala atau manfaat dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa atau hukuman dari kejahatan yang dikerjakannya. Kata *laha* dan *wa'alaiha* mempunyai pengertian bahwa segala konsekwensi hukum dari tindakan yang telah dilakukan oleh subjek hukum sepenuhnya akan kembali pada pelaku. Dan tidak dikenal adanya menimpakan tanggungjawab kesalahan pada orang lain atau mewakilkan tanggungjawab kesalahan orang lain. Dalam

<sup>46</sup>Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum*, Semarang: PT. Undip, 2007. hlm. 3.

hukum pidana Islam salah satu unsur yang sangat urgen adalah kemampuan bertanggungjawab bagi seorang *mukallaf*, karena pada usia inilah seseorang dianggap matang secara emosional, dan rasional untuk dibebani tanggungjawab.<sup>47</sup>

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Atas kehendak sendiri yang bebas dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak lain.<sup>48</sup> Hal ini berdasarkan pada dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (البقره: 173)

*Artinya: "Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memaknnya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang".<sup>49</sup>*

Adapun dasar hukum pembebanan tanggungjawab di dalam sunnah atau hadis Nabi adalah:

رفع امتي عن الخطاء و النسيان وما استكروهوا عليه<sup>50</sup>

*Artinya: "Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa". (Hadist riwayat Ibnu Majjah dan Attabarani)*

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *op. cit.*, hlm. 154.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm.42.

<sup>50</sup> Jalal ad-Din as- Suyuti, *al-Asybah al-Nazir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 24.

- b. Baligh, adapun untuk menentukan apakah seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid pertama bagi wanita, dan keluarnya air sperma pertama kali bagi pria melalui mimpi.<sup>51</sup> Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 59

وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فإيسئاً ذنوا كما إستأ ذن الذين من قبلهم كذالك  
يبين الله لكم إيته والله عليم حكيم (النور: 59)

*Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta ijin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin...”*<sup>52</sup>

- c. Mempunyai akal yang sehat.<sup>53</sup>

Adapun dasar hukum pembebanan tanggungjawab di dalam sunnah atau hadis Nabi adalah:

رفع لقلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن  
المجنون حتى يفيق<sup>54</sup>

*Artinya: “Diangkat (dihilangkan) pembebanan (tanggungjawab) hukum dari tiga jenis orang, yaitu: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sembuh.”*  
(Hadist riwayat al-Bukhari).

- d. Mengandung unsur kesengajaan dan cakap atau pandai dalam memahami nash, dalam arti mengetahui perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan dilarang oleh nash. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 5

<sup>51</sup>Murni Djamal, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Depag RI, 1985, hlm. 5-6.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm.554.

<sup>53</sup>Murni Djamal, *Op. cit.*, hlm.4.

<sup>54</sup>Imam Bukhari Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, hlm.

و ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

وكان الله غفورا رحيمًا (الاحزاب:5)

*Artinya: .....Dan tidak ada dosa atasmu terhadap dosa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang telah disengaja oleh hatimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (al-Ahzab:5)*<sup>55</sup>

Syari'at hukum Islam tidak akan membebani aturan hukum yang berlebihan kepada umat manusia. Syariat yang diberlakukan kepada *mukallaf* telah disesuaikan oleh Allah berdasarkan kadar kemampuannya. Seseorang dipandang sebagai *mukallaf* oleh syariat Islam, artinya: dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, ia mempunyai kekuatan berfikir dan kekuatan memilih (*idrak dan ikhtiar*). Apabila salah satu dari perkara ini tidak ada, maka dihapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut.<sup>56</sup>

Adapun tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania*, di dalam pembahasan hukum pidana Islam, berdasarkan atas penilaian dari kemampuan akal seseorang. Yakni, penafsiran terhadap pertanggungjawaban pidana, karena adanya gangguan psikis, yang secara globalnya didefinisikan atau dianalogikan dengan keadaan gila.

Abdul Qadir al-Audah merumuskan gila adalah,

الجنون بأنه زوال العقل او اختلا له أو ضعفه

*Artinya: "Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah."*<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 667.

<sup>56</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, loc. cit.,

<sup>57</sup>Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi Juz 1, hlm. 586.

Di mana seseorang telah terganggu jiwanya dan kehilangan kekuatan fungsi-fungsi berfikirnya. Dan ada kemungkinan orang yang psikisnya terganggu atau halangan-halangan jasmani yang menghilangkan seluruh atau sebagian fungsi berfikir tersebut.<sup>58</sup> Definisi tersebut merupakan definisi yang umum dan luas. Hilangnya fungsi berfikir dalam istilah arab disebut dengan “*junun*”, sedangkan *junun* dalam arti yang luas yakni, mencakup atau mewakili secara keseluruhan keadaan-keadaan lain yang dipersamakan dengan gila.<sup>59</sup>

Abdul Qadir al-Audah memberi kategori keadaan *junun* (gila) menjadi beberapa bagian:

1. Gila terus menerus

Gila terus menerus adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik gila tersebut sejak lahir atau karena faktor-faktor yang lain pada hidupnya, pertanggungjawaban pidana untuk gila terus-menerus ini tidak ada sama sekali atau dihapuskan dari hukuman apapun. Gila ini dikalangan fuqaha disebut dengan “*junun mutbaq*”.

2. Gila sebagian

Gila sebagian adalah: suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan dalam perkara-perkara yang lain tetap dapat berfikir seperti, umumnya orang normal. Pertanggungjawaban pidana pada gila sebagian di sini hanya dijatuhkan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*,

<sup>59</sup>*Ibid.*,

pada perkara-perkara yang dapat difikirkannya. Gila ini dikalangan fuqaha disebut dengan “*junun juz’i*”.

### 3. Gila berselang

Gila berselang adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat berfikir tetapi tidak secara terus-menerus, yakni berselang. Apabila sedang terserang keadaan tersebut ia kehilangan fungsi berfikirnya sama sekali dan apabila keadaan tersebut sudah hilang maka ia dapat berfikir lagi. Pertanggungjawaban pidana pada gila berselang di sini hanya dijatuhkan ketika ia dalam keadaan sehatnya. Gila ini dikalangan fuqaha disebut dengan “*junun munqatik*”.<sup>60</sup>

### 4. Dunggu

Para fuqaha mendefinisikan dunggu sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Qadir al-Audah dunggu adalah, orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit. Dunggu ini merupakan gila yang paling rendah. Karena dunggu hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya. Namun orang yang dunggu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa atau normal.

Dari keempat jenis gila tersebut, apabila ada salah satu di antaranya yang melakukan tindak pidana, maka yang wajib diperhatikan adalah dari sudut pertanggungjawaban pidana. Dari kriteria dan rumusan tentang

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 585-586.

pembagian gila tersebut, dapat diidentifikasi bahwa *kleptomania* dikategorikan sebagai gila sebagian, yang di dalam ilmu psikologi abnormal termasuk gangguan *psikoneurosis* (gangguan sebagian kepribadian).

Menurut pendapat Ahmad Hanafi di dalam hukum pidana Islam ada beberapa alasan yang dapat menghapuskan seseorang dari hukuman, yaitu:

- a. keadaan terpaksa
- b. keadaan mabuk
- c. gila dan halangan-halangan lain yang disamakan dengan gila.
- d. belum dewasa.<sup>61</sup>

Dihapuskannya atau pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti bahwa ia dibebaskan juga dari segi pertanggungjawaban perdata, karena orang gila masih tetap memiliki harta benda, maka ia harus pula dibebani pertanggungjawaban secara perdata (*dhaman*), yaitu: pertanggungjawaban sekitar harta benda, dalam arti orang gila tetap dikenakan pengganti kerugian terhadap harta miliknya sendiri atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Karena di dalam Islam harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yg sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, maka ia dapat dibebani pertanggungjawaban perdata.

Sedangkan menurut Abdul Qadir al-Audah, mengenai hukuman yang ditetapkan bagi orang gila dan orang yang mempunyai gangguan kejiwaan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 383.

adalah dibebaskan dari hukuman, karena apa yang ia lakukan bukan kehendaknya atau di luar kesadarannya dan tidak mempunyai tujuan atas perbuatannya tersebut.<sup>62</sup> Sedangkan pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, tergantung apakah gilanya itu menyertai *jarimah* atau sesudahnya. Hukum gila yang menyertai perbuatan *jarimah* yaitu: ketika melakukan *jarimah* pelaku sudah gila. Maka, pelakunya di sini dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada waktu melakukan *jarimah* ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Dengan alasan keadaan gila tersebut tidak menjadikan suatu *jarimah* diperbolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya, sedangkan hukum gila yang datang kemudian atau gila yang timbul setelah dilakukannya *jarimah*, adakalanya sebelum ada keputusan hakim dan adakalanya sesudah keputusan hakim.<sup>63</sup>

a. Gila sebelum adanya keputusan hakim

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya *taklif* (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan *jarimah*. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Hanafiah berbeda pendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum ada keputusan hakim dapat menghentikan dari proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gilanya itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk

---

<sup>62</sup>Abdul Qadir al-Audah., *op. cit.*, hlm.593.

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 594.

dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya *taklif*. Dan syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Dengan ungkapan yang lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang *mukallaf*.

b. Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah adanya keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila maka menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila *jarimah* tersebut adalah jarimah *hudud*, yang di mana pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata, dalam kasus ini karena alasan dalam jarimah *hudud* terhukum bisa menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah apabila keadaan gila timbul setelah terhukum diserahkan untuk dilaksanakan eksekusi maka, hukuman tersebut tidak boleh ditunda.

Pendirian tentang ditundanya hukuman orang gila, didasarkan atas dua alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya *taklif* pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. Dengan demikian, syarat *taklif* (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman.
2. Pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat *taklif* harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini harus juga terdapat

pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka *taklif* tersebut menjadi hapus.<sup>64</sup>

Dalam hukum pidana positif, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Yang berbunyi:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah ”.*<sup>65</sup>

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.<sup>66</sup> Untuk mewujudkan suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pelanggarnya. KUHP telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Dengan adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan pelanggarnya (pembuatnya). Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal baik yang bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi pada waktu seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang.<sup>67</sup> Dilihat dari faktor inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum tidak dipidananya si pelanggar (pembuat).<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004, hlm.130-132.

<sup>65</sup> Moejiatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm.154.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 15.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Apabila dilihat dari sumbernya dalam KUHP mengenai dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yaitu:

1. Yang bersumber dari undang-undang. Dasar peniadaan pidana yang bersumber dari undang-undang ini dibedakan menjadi dua, yaitu: dasar peniadaan pidana yang bersifat umum dan dasar peniadaan pidana yang bersifat khusus.
  - a. Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana pada bab III ditentukan ada tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat (pelanggar),<sup>69</sup> di antaranya:
    1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat atau pelanggar karena penyakit, pasal ayat (1)
    2. Adanya daya paksa, pasal 49 ayat (1)
    3. Adanya pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat (1)
    4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat (2)
    5. Adanya sebab menjalankan perintah undang-undang, pasal 50
    6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat (1)
    7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik, pasal 51 ayat (2).<sup>70</sup>

Berdasarkan doktrin hukum pidana, ketujuh faktor penyebab tidak dipidananya pembuat tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, 17.

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm.158-160.

*Pertama:* Atas dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada waktu akan berbuat pelanggaran. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat mempertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

*Kedua :* Atas dasar pembeda yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku. Alasan pembeda di sini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.<sup>71</sup>

Adapun tidak dipidananya karena alasan pemaaf ini adalah: adanya ketidak mampuan bertanggungjawab bagi pelaku, maka ia dimaafkan atas perbuatannya.<sup>72</sup> Misalnya, perbuatan orang gila yang melakukan tindak pidana. Ketentuan ini berdasarkan pasal 44 KUHP yang berbunyi:

*Pasal (1) “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya*

---

<sup>71</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: PT. Yayasan Sudarto Undip, 1990, hlm. 139.

<sup>72</sup> Adami Chazawi, *hukum pidana II*, op. cit., hlm.20.

*cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.*

*Pasal (2) “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.*<sup>73</sup>

Dari norma yang dirumuskan pada ayat 1 dan 2 tersebut di atas terdapat dua penyebab si pelaku tindak pidana tidak dipidana, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
- b. Karena terganggu jiwanya karena sebab penyakit.

Di dalam undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang tidak mampu bertanggungjawab. Di dalam *memorie van toelichting* (MvT) atau memori penjelasan undang-undang, terdapat keterangan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, yaitu:

1. Apabila si pelaku tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Apabila pelaku berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat mengisyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 36-37.

<sup>74</sup>Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 20-21.

Dalam praktik hukum, sepanjang pelaku tidak memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, maka kondisi kejiwaan tidak dipermasalahkan. Sebaliknya ketika tampak gejala-gejala abnormal, maka gejala-gejala tersebut akan diselidiki apakah gejala yang nampak itu sungguh-sungguh benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 44 ayat (1). Penyelidikan ini sangat urgen dalam rangka mencapai keadilan dari suatu vonis hakim.<sup>75</sup> Keadaan jiwa sebagaimana dalam pasal 44 adalah keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dengan kata lain, berlaku untuk segala macam bentuk perbuatan.<sup>76</sup>

Ada tiga cara yang dapat digunakan yang dalam rangka menyelidiki keadaan jiwa si pembuat untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab yaitu:

- a. Metode biologis: artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab.
- b. Metode psikologis: artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada, kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak.
- c. Metode gabungan: artinya kedua cara tersebut di atas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala-gejala abnormal juga dengan meneliti ciri-ciri psikologis orang tersebut, untuk menarik

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm 22-23.

<sup>76</sup>Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm.146.

sebuah kesimpulan apakah orang tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Pompe bahwa jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit adalah, bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum. Artinya apakah ada hubungan yang erat, sehingga si pelaku tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>78</sup>

Di dalam pasal 44 terdapat unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan atau gangguan kejiwaan. Dalam kasus ini ketentuan hukum pidana tidak mengambil resiko terhadap golongan penyakit jiwa tersebut. Maka, seorang hakim diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa memasukkan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa kerumah sakit jiwa, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (2). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ada atau tidaknya pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana bukan semata-mata hanya melihat pada jiwa si pelaku, akan tetapi harus dilihat hubungan kausal antara keadaan jiwa si pelaku dengan perbuatannya.

---

<sup>77</sup>Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm.24.

<sup>78</sup>Andi hamzah, *op. cit.*, 143

## BAB IV

### ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENDERITA *KLEPTOMANIA* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita *Kleptomania* Menurut Hukum Positif.

Tidak seorangpun dapat dikenai hukuman sebelum seseorang telah benar-benar terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Barang siapa melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu dipidana. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, juga dikenal adanya asas yang berbunyi ”*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*” (*Nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali*) Asas ini merupakan asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundangan.<sup>1</sup>

Untuk bisa dijatuhi hukuman (*punishment*), sebuah tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat primer sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.

---

<sup>1</sup>Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 5.

3. Perbuatan tersebut harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah penulis dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah ”.*<sup>3</sup>

Pencurian dalam hukum pidana positif sebagaimana dalam pasal di atas yang berupa hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- yang sudah termasuk hukuman yang sedikit banyak membuat jera para pelakunya, akan tetapi sanksi-sanksi hukuman dalam tindak pidana pencurian sangat bervariasi, sesuai dengan beberapa pasal yang telah diatur dalam KUHP, hal ini tergantung cara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana pencurian serta melihat objek barang yang dicuri.

Dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* yang harus dilihat adalah keadaan jiwa dari si pelaku, hal ini berdasar atas pasal 44 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, Hlm. 143-146.

<sup>3</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm.154.

*Pasal (1) “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.*

*Pasal (2) “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.*<sup>4</sup>

Berdasarkan undang-undang di atas, keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya atas semua perbuatan dengan segala macam bentuknya yang bersifat umum. Disamping itu terdapat pula keadaan jiwa yang pelakunya tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, artinya hanya berlaku untuk perbuatan tertentu saja, sedangkan untuk perbuatan yang lain si pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus di sini adalah:

- a. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- b. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ia tidak mengerti dan tidak menginsafi atas perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan yang tercela.<sup>5</sup>

Memang tidak ada rumusan yang tegas dalam hal kemampuan bertanggungjawab, Pasal 44 KUHP di atas hanya merumuskan tentang

---

<sup>4</sup>Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006, Hlm. 36-37.

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 21.

keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana terhadap pelakunya, akan tetapi pada waktu menghubungkan perbuatan terhadap pelaku untuk menjatuhkan pidana, apabila terdapat keraguan perihal keadaan jiwa pelaku, maka barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dan harus pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pelakunya. Dari sikap ini membawa konsekuensi hukum, yaitu setelah terbukti wujud tindak pidana, kemudian diikuti bukti pelaku tidak mampu bertanggungjawab pidana, maka amar putusan hakim dapat melepaskan pelaku dari tuntutan hukum bukan pembebasan, karena pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana, namun adanya alasan pemaaf karena pelaku tidak mampu bertanggungjawab.

Para ahli hukum pidana telah sepakat dalam menentukan beberapa syarat umum tentang pertanggungjawaban pidana di antaranya yaitu:

1. Jonsker merumuskan ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:
  1. Ada kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
  2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
  3. Adanya keinsafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.
2. D. Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya, adalah ciri-ciri yang

dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, dan dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.

Berdasarkan atas uraian tersebut dapat dipahami bahwa ada atau tidaknya pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana bukan semata-mata hanya melihat pada jiwa si pelaku, akan tetapi harus dilihat hubungan kausal antara keadaan jiwa si pelaku dengan perbuatannya. Terdapat cacat jiwa (*abnormal*) yang melekat pada seseorang sejak lahir, misalnya idiot, ambicil, bisu dan tuli sejak lahir dan sejenisnya. Sedangkan cacat jiwa karena suatu penyakit tertentu misalnya gila, epilepsy, dan yang sejenisnya yaitu gangguan jiwa ini baik fisik maupun psikis.

Dalam konteks ini, seorang penderita *kleptomania* dalam kitab undang-undang hukum pidana positif di kategorikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, hanya khusus pada perkara tindak pidana pencurian. dan tetap dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana yang lain. Dengan demikian, ia dibebaskan dari tuntutan hukum bukan pembebasan, karena pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana dalam yaitu pencurian. Namun dengan adanya alasan pemaaf karena pelaku tidak mampu bertanggungjawab, maka sebagai gantinya, penderita *kleptomania* harus di masukkan ke panti rehabilitasi atau rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai waktu percobaan dengan biaya Negara, dengan harapan penyakitnya dapat disembukan dan jika dilepas atau

dikembalikan ke lingkungan sosialnya di mana sebelumnya pelaku berada tidak menimbulkan peristiwa serupa. Atau untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan terulangnya kembali perbuatan yang dilakukan, juga demi perbaikan dan perlindungan pelaku serta perlindungan masyarakat. Tindakan rehabilitasi dijatuhkan kepada pelaku yang megidap kelainan jiwa yang dalam kasus ini adalah gangguan *kleptomania*.

Penderita *kleptomania* di sini tetap bertanggungjawab, apabila ia melakukan tindak pidana yang lain.

Sedangkan dalam hukum pidana positif Prancis tidak membebani pertanggungjawaban perdata pada orang gila yang melakukan tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada orang yang ditugaskan atau seharusnya menjaga orang gila tersebut, atas dasar pertimbangan bahwa ia tidak berhati-hati atau lalai dalam menjaganya. Alasan tidak adanya pertanggungjawaban perdata terhadap orang gila, ialah melihat kondisi atas diri orang gila bahwa ia telah kehilangan rasa dan pilihan (kemauan) untuk berbuat. Orang yang bertanggungjawab atas penjagaan orang gila dalam melaksanakan pertanggungjawaban perdata tidak boleh mengambil dari harta orang gila tersebut.<sup>6</sup> Sistem hukum Prancis di atas dalam hal pertanggungjawaban perdata tersebut merujuk pada “Teori kesalahan” (*la theori de la faute*), disamping itu terdapat pula teori terbaru yang diterapkan di Prancis yaitu, “Teori kerugian” (*la theori de risque*). Menurut teori kerugian ini orang gila tetap diberikan pertanggungjawaban

---

<sup>6</sup>Abdul Qadir al- Audah , *op. cit.*, hlm. 595.

secara perdata yakni mengganti kerugian terhadap harta miliknya sendiri atas kerugian yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem hukum positif di Jerman mengenai hukum orang gila yang melakukan tindak pidana diwajibkan mengganti kerugian dalam batas-batas kemampuannya.<sup>7</sup>

Sedangkan sistem hukum pidana positif Switzerland memberikan wewenang kepada hakim dalam hal pertanggungjawaban terhadap orang gila, yakni tetap dipersalahkan dari segi pidana dengan mengganti sebagian atau semua kerugian karena perbuatannya. Kedua sistem hukum tersebut memberikan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata terhadap orang gila, apabila keadaan gilanya merupakan akibat dari perbuatan yang dapat dihukum karena kelalaian, seperti gilanya disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya dalam hal ini seseorang mempunyai kebiasaan meminum minuman keras, sehingga bisa menyebabkan kegilaan.<sup>8</sup>

Dari beberapa teori yang penulis sebutkan, jelaslah bahwa sistem hukum dalam hukum pidana positif tidak selalu sama pada tiap Negara mengenai pertanggungjawaban terhadap orang gila, teori kerugian yang diterapkan di sini terdapat persamaan dengan ketentuan bagi orang gila dalam syari'at Islam, di mana dihapuskannya atau pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti bahwa ia dibebaskan juga dari segi pertanggungjawaban perdata, karena orang gila masih tetap memiliki harta benda, maka ia harus pula dibebani pertanggungjawaban secara perdata (*dhaman*), yaitu: pertanggungjawaban sekitar harta benda, dalam arti orang

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 596.

gila tetap dikenakan pengganti kerugian terhadap harta miliknya sendiri atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Dari beberapa pendapat yang menyatakan tentang tindak pidana pencurian bagi seorang penderita *kleptomania* penulis sependapat dengan sistem hukum yang diterapkan di Negara Prancis, bahwa penderita *kleptomania* diberikan pertanggungjawaban dari segi perdata. Karena bagaimanapun juga perbuatan mencuri merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sifat dari hukum adalah memaksa dan dapat dipaksakan, dan paksaan itu sendiri mempunyai alasan untuk menjaga sebuah ketertiban dan memaksa pelaku kejahatan untuk memperbaiki apa yang telah dirusak atau dilanggar, serta memaksa kepada pelaku untuk menggantikan kerugian yang diakibatkan perbuatan melanggar dan merusak tersebut. Penjatuhan pidana (*punishment*) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Asas yang terpenting dalam hukum pidana, yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan di mana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana, apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur kesalahan merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri si pelaku, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku dan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau alpa (*culpa*) serta tanpa adanya alasan pemaaf. Terhadap pelaku yang menderita penyakit jiwa harus dijelaskan oleh seorang psikiater sebagai saksi ahli dalam persidangan dan hubungan antara pelaku

dengan perbuatan pidana yang dilakukan kemudian ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, sedangkan sistem yang digunakan KUHP dalam menentukan dapat atau tidak dipertanggungjawabkannya si pelaku dari perbuatannya adalah diskriptif normatif. Yang dimaksud diskriptif normative di sini adalah sanksi ahli atau seorang psikiater menggambarkan keadaan jiwa si pelaku menurut apa adanya. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan mampu atau tidaknya si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. hal ini sesuai dengan sistem pembuktian dalam pasal 183-184 KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana).

## **B. Analisis Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita *Kleptomania* Menurut**

### **Hukum Islam**

Tindakan orang yang melanggar hukum belum tentu dapat dikenai sanksi hukum, meskipun nampak nyata dan terbukti telah terjadi pelanggaran hukum. Dalam arti meskipun telah terbukti adanya pelanggaran (delik) belum tentu pelaku tindak kejahatan dapat dipidana.<sup>9</sup> Dengan demikian, para fuqaha telah sepakat menyatakan bahwa setiap perbuatan seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila orang tersebut telah memenuhi dua unsur, yaitu:

*Pertama:* Orang tersebut telah memahami kitab syar'i (tuntutan hukum agama)

---

<sup>9</sup>Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum*, Semarang: PT. Undip, 2007. Hlm. 11.

*Kedua:* Orang tersebut harus cakap untuk bertindak.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah*. Abdul Qadir al-Audah mengemukakan, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Islam, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal yaitu: adanya ketentuan atau *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu: adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)
3. Unsur moral yaitu: seorang yang melakukan tindak pidana adalah, orang yang *mukallaf* yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>11</sup>

Ketiga unsur tersebut harus ada pada suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Dengan demikian, apabila suatu perbuatan itu tidak dilarang oleh syara', maka tidak disebut sebagai suatu kejahatan. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* terdapat juga unsur-unsur khusus untuk dapat dikenai hukuman. Seperti unsur pengambilan

---

6. <sup>10</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993, Hlm.

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm. 28.

secara diam-diam bagi *jarimah* pencurian atau jika perbuatan tidak dilakukan oleh seorang *mukallaf*, maka tidak dapat dikenai sanksi hukuman.<sup>12</sup>

Dalam sebuah kasus tentang pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania*, seperti yang telah penulis kaji dalam skripsi ini. *Kleptomania*, merupakan suatu dorongan atau paksaan (kompulsif) untuk mencuri, terjadi akibat suatu gangguan kejiwaan karena adanya dorongan impuls untuk mencuri barang milik orang lain, tanpa alasan ekonomi. Dalam arti barang tersebut tidak memiliki nilai yang mahal atau alasan pribadi secara sadar. Seseorang yang menderita *kleptomania* pada waktu kepribadiannya terganggu, maka ia akan melampiaskan hasrat melawan impulsnya dalam bentuk mencuri, bukan yang lainnya.

Menurut Kartini Kartono, *kleptomania* termasuk bagian dari gangguan kejiwaan yang bersifat fungsional, yang disebabkan karena terjadinya kerusakan pada system syaraf, akan tetapi kerusakan tersebut tidak terjadi pada seluruh kepribadian, melainkan hanya sebagian dari kepribadian saja, yang lebih dikenal dengan istilah *neurosa*.<sup>13</sup>

*Neurosa* merupakan suatu keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan gangguan rohani. Dengan demikian, ada beberapa hal yang membedakan antara pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* dan pencurian biasa. Penderita *kleptomania* secara impulsif mengambil barang tanpa langkah berbelit-belit, langsung mengambil tanpa pertimbangan, keadaan ini berbeda dengan pencuri biasa (seorang kriminal) yang merasa khawatir kalau

---

<sup>12</sup>Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, Hlm. 6.

<sup>13</sup>Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 97-98

tindakannya diketahui orang lain, seorang *kleptomania* sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu ketika ia melakukan pencurian, seorang penderita *kleptomania* melakukan pencurian dengan mengambil barang atau objek yang sama secara berulang-ulang, tujuan mencuri dari seorang pencuri criminal dengan mudah dapat diketahui maksud serta tujuannya, yaitu mencapai hasil dari tindak kriminalnya, sedangkan seorang *kleptomania* bukan hasil yang ia inginkan, akan tetapi sekedar kepuasan dan ketenangan dari psikologisnya.

Apabila dilihat dari faktor-faktor penyebab *kleptomania*, kebanyakan penelitian menyatakan bahwa seorang *kleptomania* memiliki keruwetan dan disfungsi pada masa kanak-kanaknya. Dorongan mencuri merupakan usaha untuk mengembalikan kekurangan pada masa kanak-kanak dini. Sedangkan seorang pencuri biasa (seorang criminal) pada umumnya melakukan pencurian berdasarkan motif ekonomi, yaitu ingin memperkaya diri dengan cara yang instant atau karena factor kemiskinan dan sebagainya. Dengan alasan-alasan yang telah penulis sebutkan di atas terdapat juga beberapa perbedaan yang sudah jelas antara pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* dengan pencurian yang dilakukan oleh seorang pencuri criminal.

Dalam hukum Islam, hukuman bagi pencuri adalah *had* potong tangan, sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka, hukuman potong tangan dapat dijalankan bagi pencuri apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pencuri itu sudah baligh, berakal, dan melakukan pencurian dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain. Bagi anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa orang lain maka tidak dipotong tangannya.
2. Keadaan barang yang di curi itu sudah mencapai *nishab*.
3. Barang yang dicuri bukan miliknya sendiri dan bukan barang yang mirip dengan miliknya. Yang dimaksud dengan barang milik sendiri adalah mencuri barang sendiri yang digadaikan. Dan barang yang mirip dengan milik sendiri adalah apabila ada seorang anak mencuri harta ayahnya.<sup>14</sup>

Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut berkurang, maka tindakan mengambil belum bisa dianggap sebagai pencurian dan pastinya belum bisa dikenai hukuman potong tangan. Berdasarkan syarat-syarat di atas menurut penulis penderita *kleptomania* tidak memenuhi kriteria hukuman potong tangan. Karena seorang *kleptomania* mengalami gangguan pada sebagian kepribadian (*psikoneurosa*). Yang tanpa disadari ia telah melakukan tindak pidana pencurian karena tidak bisa menguasai dirinya. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania*, di dalam pembahasan hukum pidana Islam, didasarkan atas penilaian dari kemampuan akal seseorang. Yakni, penafsiran terdapat adanya gangguan psikis, yang secara globalnya didefinisikan atau dianalogikan dengan keadaan gila. Penderita *kleptomania* dikategorikan dengan gila sebagian, di mana gila sebagian itu

---

<sup>14</sup>Imam Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, Surabaya: Maktabah Muh. Ahmad Nabhan, Hlm. 188

mempunyai pengertian, seseorang yang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir.<sup>15</sup> Dengan demikian, pencurian yang telah dilakukan oleh penderita *kleptomania*, yang harus dilihat terlebih dahulu adalah tindak pidananya apakah ia melakukan pada waktu gila atau pada waktu ia sadar. Seorang yang menderita *kleptomania* pada waktu kepribadiannya terganggu, ia akan melampiaskan hasrat melawan impulsnya dalam bentuk mencuri, bukan yang lainnya. Impuls atau keinginan ini merupakan refleksi yang tidak bisa dikendalikan dari alam bawah sadarnya. Atas dasar tersebut, maka seorang penderita *kleptomania* meskipun termasuk dalam kategori orang yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi dibebaskan dari sanksi hukuman dengan alasan tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Disamping karena alasan psikis dari seorang penderita *kleptomania*, sehingga tidak dikenai hukuman potong tangan, terdapat juga unsur barang yang dicuri tidak memenuhi batas minimal (*nishab*) pencurian. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa seorang *kleptomania* mencuri bukan karena kegunaan atau nilai yang terkandung pada benda curian tersebut, dalam arti barang yang dicuri tidak memiliki nilai secara materi.

Salah satu kaidah yang paling urgen dalam syariat Islam adalah:

لا جرime و لا عقوبة إلا بالنص<sup>16</sup>

*Artinya: “ Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash ”*

<sup>15</sup>Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi Juz 1, Hlm. 586.

<sup>16</sup>Jalal ad- Din as- Suyuti, *al-Asybah al-Nazir*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t. hlm. 59.

Dalam kaidah tersebut di atas, telah jelas bahwa sebelum ada nash atau ketentuan, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat. Penjelasan dari kaidah ini adalah, perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*). Sedangkan pengertian *mukallaf* sendiri adalah orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berkaitan dengan perintah Allah maupun yang berkaitan dengan larangannya.<sup>17</sup>

Adapun syarat-syarat *mukallaf* itu adalah:

- a. Pelaku memahami nash-nash syara' yang berisi hukum *taklifi*
- b. Pelaku orang yang dapat diminta pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemampuan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban didasarkan kepada tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya.<sup>18</sup>

Apabila tiga hal tersebut terdapat dalam suatu tindak pidana, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Demikian sebaliknya kalau ketiga hal tersebut tidak terdapat, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>17</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta- Indonesia al- Majlis al- A'la al- Islamiyah, 1963, hlm. 134.

<sup>18</sup>Ahmad Hanafi *Op.Cit*, Hlm.154.

Islam telah mengatur pidana pencurian menjadi beberapa macam, dalam menentukan pidana dibagi sesuai dengan kadar atau ukuran pencurian. Dalam kasus ini, seorang penderita *kleptomania* dalam hukum pidana Islam tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang sempurna yang dapat dihukum potong tangan atau jarimah *had*. Jadi, pelaku hanya dikenai *jarimah ta'zir*, dengan alasan pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* tidak memenuhi unsur-unsur serta tidak memenuhi kriteria hukuman potong tangan, sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir* adalah,

*Pertama* : Semua pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi serta terdapat unsur subhat (keraguan).

*Kedua* : Mengambil harta orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya, tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan.<sup>19</sup>

Secara ringkas jarimah *ta'zir* adalah suatu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada kebijakan pemerintah setempat baik penentuan hukum maupun pelaksanaannya. Meskipun demikian pemerintah tidak berarti bertindak sewenang-wenang, karena dalam pelaksanaannya ia tetap harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pengertian dari *ta'zir* sendiri secara global adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atau pengajaran atas perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dalam syariat Islam tujuan primer

---

<sup>19</sup>Abdul Qadir al-Audah, *op. cit.*, hlm. 514.

dari penetapan dan penerapan hukuman adalah sebagai pencegahan, perbaikan dan pendidikan. Yang dimaksud pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatannya. Adapun ketentuan pidana *ta'zir* tidak tetap, semua diserahkan kepada kebijakan pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang sangat berperan, maksud dari penentuan ini adalah agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menentukan hukuman *ta'zir* pemerintah tidak tunduk kepada satu jenis hukuman dan harus menitikberatkan pada pencapaian tujuan maslahat hak serta keadilan, pemerintah mempunyai wewenang untuk menjadikan peraturan perundang-undangan, dan kewajiban kita untuk tunduk terhadap pemerintah selama tidak diperintahkan dalam hal kebatilan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 59

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتما في شيء فرده الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا (النساء: 59)

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka, kembalikan ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya (Q. S an-Nisa':59)"*<sup>20</sup>

Dengan demikian, menurut penulis dalam hukum pidana Islam, tentang pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* yang tidak dijelaskan dalam al-Quran maupun hadis diklasifikasikan pada *jarimah ta'zir*,

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm.128.

hal ini dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *maqasid al-tasyri'*, yaitu mencegah bahaya dan dampak kerugian yang lebih besar. Bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh seorang *kleptomania* sebagaimana dalam hukum pidana Islam para fuqaha' memberikan batasan hukuman bagi penderita *kleptomania*, apabila betul-betul bersalah, maka wajib diberikan sanksi dari segi perdata (*dhaman*) yaitu dengan membayar denda, hukuman denda merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* tidak memenuhi unsur- unsur hukuman *had*, melainkan di denda. Bukan dari segi pidananya yaitu potong tangan. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Melihat kondisi yang demikian, maka hukuman terutama hukuman *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku *jarimah* ada yang cukup diberikan ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*) dan peringatan, ada pula yang cukup dengan membayar denda, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* di sini. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum serta berdasarkan keadilan yang berlaku, di mana keadilan merupakan sebuah sikap yang merefleksikan kemampuan seseorang, menempatkan segala sesuatu menurut tempat yang sewajarnya secara tepat dan proporsional.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan mengambil kesimpulan dari beberapa pokok yang sudah penulis sampaikan.

1. Tindak pidana pencurian oleh penderita *kleptomania* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yang perlu digarisbawahi dari kasus ini adalah, setiap perbuatan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan terlebih yang menyangkut tentang tindak pidana (*jarimah*). Yang oleh penulis bila melihat factor serta gejala psikologi seorang *kleptomania* di sini, keadaan *kleptomania* diidentifikasi dengan gila. Yang dalam hukum pidana Islam para fuqaha telah sepakat memberikan batasan hukuman bagi orang gila yang menyertai *jarimah*, dalam bentuk menghapuskan hukuman bagi pelakunya. Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata (membayar denda). Dihapuskannya atau pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti bahwa ia dibebaskan juga dari segi pertanggungjawaban perdata, karena orang gila masih tetap memiliki harta benda, maka ia harus pula dibebani pertanggungjawaban secara perdata (*dhaman*), yaitu: pertanggungjawaban sekitar harta benda, dalam arti orang gila tetap dikenakan pengganti kerugian terhadap harta miliknya sendiri atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Berbeda lagi dalam hukum positif hukuman bagi orang yang mempunyai kelainan jiwa (*abnormal*), telah dinyatakan dalam pasal 44 KUHP yang dalam pasal ini memberikan batasan hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana, akan tetapi di dalam dirinya terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab jadi, hukumannya adalah seorang hakim memerintahkan memasukkannya ke rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi selama satu tahun sebagai masa percobaan.

2. Bahwa menurut hukum pidana Islam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania* termasuk dalam kategori pencurian yang tidak sempurna, maka pencurian ini tidak dikenai hukuman *had* potong tangan melainkan masuk pada klasifikasi jarimah *ta'zir*. *Kleptomania* dalam hukum Islam dikategorikan sebagai gila sebagian, yang di dalam ilmu psikologi abnormal termasuk gangguan *psikoneurosis* (gangguan sebagian kepribadian). *Kleptomania* merupakan suatu dorongan atau paksaan (*kompulsif*) untuk mencuri. Tindakan ini dilakukan karena penderita tidak mampu mengendalikan pikiran dan tindakannya, serta tidak mampu menghindari kecemasan dalam dirinya sampai tindakan *kompulsif* itu dilakukan, dan sebenarnya keinginan tersebut diluar kehendaknya. Dengan demikian, maka yang harus dilihat terlebih dahulu adalah tindak pidananya, apakah ia melakukan pada waktu gila atau pada waktu ia sadar.

Seorang penderita *kleptomania* dalam kitab undang-undang hukum pidana positif di kategorikan sebagai orang yang tidak mampu

bertanggungjawab atas perbuatannya, hanya khusus pada tindak pidana pencurian. dan tetap dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan tindak pidana yang lain.

## **B. Saran-saran**

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik yang diambil dari beberapa sumber. Dan tidak ada tendensi untuk memberikan rekomendasi atau usulan terhadap perundang-undangan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) maupun hukum pidana positif di Indonesia (KUHP).

Seseorang yang melakukan tindak pidana maka, hukumannya harus setimpal dengan apa yang dilakukannya sehingga pelanggaran- pelanggaran dan tindak pidana lambat laun akan berkurang, seperti halnya pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania*, meskipun tidak dikenai sanksi dari segi pidana, tetap harus diberikan sanksi yang berupa *treatmen* atau penanganan yang serius, yang di sini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Karena bagaimanapun pencurian merupakan hal yang sangat meresahkan masyarakat.

## **B. Penutup**

*Allhamdulillah Rabbil Alamin, La Haula Wala Quwwata illa billahil aliyyil adzim.* Maha besar allah atas segala rahmat, taufiq, petunjuk dan kemurahannya yang telah diberikan kepada hambanya (penulis), penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir studi ini.

Penulis sadar tentunya hasil karya yang sederhana ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, serta kelemahan-kelemahan, baik dari bahasa isi

atau analisis, oleh karena itu perlu koreksi- koreksi yang dapat menjadikan karya ini lebih baik. Teriring doa yang tiada henti, akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua dan keluarga, bapak- bapak pimpinan fakultas, bapak pembimbing dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat menjadikan manfaat bagi penulis sendiri, dan semua pihak, terutama bagi lembaga atau perorangan yang berkepentingan dan terkait. Amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Inilah Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.
- Abdurrahman, I, Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Abu Zahrah, Muh. *Al-Jarimah Al-Uqubah Fil-Islam*, Maktabah al-Angelo al-Misriyah, Kairo: tt.
- Abi Bakr, Imam Taqiyuddin *Kifayatul Akhyar Juz 1*, Surabaya: Maktabah Muh. Ahmad Nabhan.
- Ancok, Djamaludin, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, tt.
- Anwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Almawardi, Imam, *al-Akhkam as-Sultoniyyah*, Terj. Abdul hayyi, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Al-Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi Juz 1.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Matan al-Bukhari*, Juz Iv, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Alisuf Sabri, Muh, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: PT. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Abul Walid Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz II, tt,
- As- Suyuti, Jalal ad- Din, *al- Asybah al- Nazir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bakri Moh, Kasim, *Hukum Pidana dalam Islam*, Surakarta: PT. Ramadhani, 1958.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy -Syifa'
- Derajat, Zakiah, *Kesehatan mental*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983.
- Djamal, Murni, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Depag RI, 1985.
- Dirjosisworo, Soejdono, *Pengantar Tentang psikologi Hukum*, Bandung: PT Alumni Ikapi, 1983
- Djamali, Abdul, *Psikologi Dalam Hukum*, Bandung: CV. Armico, 1984.
- Hasbi As-Sidiqi, Teuku Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan bintang, 1993.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Kartini, Kartono *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: PT. Mandar Maju, 1989.
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial 3 dan Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: PT. Rajawali, 1986
- Kamaluddin, Imam, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta- Indonesia al- Majlis al- A'la al-Islamiyah, 1963.
- KUHAP Lengkap*, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2004.
- Lamintang, *Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Sinar Baru, 1989.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, PT. LP3ES, Jakarta: 1985.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana)*, Yogyakarta: Fak.Hukum Universitas Islam Indonesia Pers, 1991.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rakesarasin, 1993.

- Moejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Maman.U, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek Edisi 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
- Mustain, Ahmad, *Studi Analisis Putusan No:17/Pid.B/2007/Pn.Kdl Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi IAIN Walisongo. 2007.*
- Musaffak, *Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Malik tentang Hukum Pencurian oleh Suami atau Isteri, Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2007*
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet Ke-3, 1988.
- Noor, Muh. *Himpunan Istilah Psikologi*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. ERESCO, Bandung: 1989.
- Qardhawi, M. Yusuf, *Halal dan haram dalam Islam*, Terjemah, Muammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Rokmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Departemen Agama IAIN Pusat Penelitian, 2005.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 9*, Terjemah, Moh. Nabhan Husain, Bandung: PT Al-Ma'arif,
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Gema Insani, 2003.
- Siagian, Sondang P, *Teori Motifasi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- Soejono, *Pengantar Psikologi untuk Studi Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Bandung, PT. Tarsito, 1983

- Soekamto, Soerjono, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: PT. Yayasan Sudarto Undip, 1990.
- Suggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Social*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2006.
- Suma, Muhammad Amin, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001.
- Siswanto, *Kesehatan Mental Konsep, Cakupan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: PT. Andi, 2007.
- Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta: PT. Kanisius Univ. Sanata Darma, 1995.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- S. Praja, Juhayya, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Angkasa :Bandung, 1982.
- Tirmidzi, Imam, *Sunan Tirmidzi Kitab al-Hudud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Ibn Ismail Ibn Ibrahim, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, Juz 7.
- Imron, Ali, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum*, Semarang: PT. Undip, 2007.
- Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Wiramiharja Sutarja, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.
- [www.pikiranrakyat.selasa](http://www.pikiranrakyat.selasa) 11 maret 2008.
- [www.majalahpercikaniman.com.Selasa](http://www.majalahpercikaniman.com.Selasa), 05-05-2008.
- <http://telaga.@indo.net.id.Senin>, 07-04-2008
- [www.telaga \(tegur sapa gembala keluarga\),LBHK.com](http://www.telaga (tegur sapa gembala keluarga),LBHK.com). Senin, 07-04-2008
- [www.perempuan.com](http://www.perempuan.com), Selasa, 05-05-2008
- [www.infosehatbanjarmasinpost.com](http://www.infosehatbanjarmasinpost.com), Selasa, 05-05-2008.
- [www.gatra.com](http://www.gatra.com). Senin, 26-05-2008.

[www.batampost.com](http://www.batampost.com), Selasa,05-05-2008.

Yahya Bin Syarif Imam Abi Zakariya Nawawi, *Riyad as-Shalihin*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Maftuhatul Af'idah

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 07 April 1984

Alamat : Jl. M. Induk 03 RT 01 RW 03 Kauman Kecamatan Pakis  
Adhi Kabupaten Jepara.

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Huda Bulungan, lulus Tahun 1996
2. MTS Al-Hikmah Pati, lulus Tahun 1999
3. MA Walisongo Jepara, lulus Tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Juli 2008

**Maftuhatul Af'idah**